



**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI
JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA PANTAI
WATU ULO
(S.K Bupati Nomor : 556/536/436.472/2006)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum


Acat:	Hadiah	Klass
	Exsabolian	243.27
Terima		ORAN
Dsusun Oleh :	14 III 2007	k
No. 1111		
KLASIR/PE/VA/17		

**ARMANSYAH
010710101258**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2007**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI
JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA PANTAI
WATU ULO**

(S.K. Bupati Nomor : 556/536/436.472/2006)



**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI
JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA PANTAI
WATU ULO**

(S.K. Bupati Nomor : 556/536/436.472/2006)

SKRIPSI

Oleh:

ARMANSYAH

NIM: 010710101258

Pembimbing:

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP: 131 129 332

Pembantu Pembimbing:

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP: 131 485 338

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO:

**“Adapun sebabnya orang jaman dahulu sukar mengucapkan kata-katanya
ialah karena merasa malu kalau ia tidak dapat melaksanakan”
(Lun Gi IV:22)**



Sara, M. **“Mutiara Kata”**, Sahabat setia, Yogyakarta, 2006

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armansyah

NIM : 010710101258

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO (S.K. Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2007


Yang menyatakan,

ARMANSYAH

PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Ayahanda H. Agusli (Alm.) dan Ibunda Hj. Nurtinah yang tiada henti memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan materi maupun moral yang tak ternilai, serta doa untukku yang selalu dipanjatkan.
2. Alma mater Universitas Jember yang kubanggakan, semoga namanya selalu harum di dunia akademis.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 (Tiga puluh)
Bulan : Juni
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,



Hardiman S.H.
NIP: 130 808 983

Sekretaris,




Iwan Rakhmad, S.H., M.H.
NIP: 132 206 014

Anggota Panitia Penguji :

1. Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP: 131 129 332


(.....)

2. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP: 131 485 338


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEMBER ATAS
PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO
(S.K. Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006)**

Oleh:


ARMANSYAH
010710101258

Pembimbing:

Pembantu Pembimbing:



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332




R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 131 485 338

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



KOPONG PARON PIUS. S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta puja-puji sholawat untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO (S.K. Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006)". Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan perhatiannya, waktu, pikiran dan kesabaran guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Aries Harianto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademis;
5. Bapak Rizal S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang lain karena telah membimbingku selama di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kedua orang tua saya Almarhum Papa H. Agusli yang dengan kesabarannya telah memberikan bekal ilmu Agama dan kasih sayangnya, Ibu Hj. Nurtinah yang telah memberikan cinta kasih tiada akhir;

8. Saudara laki-laki dan perempuanku: Uni Susi dan Mas Bachtiar sekeluarga di Bandung, Uni Lita dan Mas Pardiman sekeluarga di Sepanjang, Uda Sholiku, Uda Saqli, Uni Santi dan Mas Teguh di Jember yang telah memberikan dorongan psikis maupun materi;
9. Shilviana Nur Hidayah “ipi”, terima kasih yang selalu memberikan perhatian, dukungan, cinta, tawa canda, tangis dan sedih, tidak ada dan bukan kata terima kasih saja yang dapat membalas apa yang telah kau berikan untukku, berharap kita dapat bersama selamanya sampai akhir memisahkan kita. Amin
10. Bapak H. Samsul Bachri sekeluarga yang telah mendoakan aku;
11. Ayah “Oong” dan Keluarga besar KSB Mumbulsari;
12. Bapak dan Ibu Guru TK Kaliasin, SDN Kaliasin II, SMPN 7, SMUN 18 Surabaya yang telah membekali aku pengetahuan;
13. Teman-temanku yang ada di Kaliasin; Danny, Erwien, Helmi, Andi “Gepeng” yang telah menemani aku di Kampung Halaman;
14. Sobatku di Surabaya; Herman “Emong”, Angga “Bondet”, Amit (nyo kapan ke Jkt lagi naik motor?), Rangga (tunggu aku di Ciembuluit UNPAR ya);
15. Teman seangkatan di Jember; Eko, Mc Laurens, Agus “Begox’s”, Arif, Rudy, yang dapat menghibur aku disaat aku sedih.(kapan neh billyard ama ngopi lagi?);
16. PT Nuansa Wisata Prima Nusantara Tours and Travel. “memang beda” Bapak Budi, Mbak Neneng, Bang Fuad, TL Ragil dan Lusi, TL Yanti dan Pino, TL Inge dan Hadi, Mbak Emma; (begitu indah berlibur dengan kalian);
17. Para Karyawan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;
18. teman-teman Mahasiswa angkatan 2001 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kalian semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teoritik.....	14

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Kerangka Teoritik.....	14

BAB III: PEMBAHASAN

- 3.1 Wewenang Kepala Daerah Kabupaten Jember
dalam Melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan
Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
terkait Pengelolaan Kawasan Wisata
Pantai Watu Ulo.....19
- 3.2 Prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember
Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama
Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo....27
- 3.3 Akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember
Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama
Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo....40

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- 4.1 Kesimpulan.....46
- 4.2 Saran.....47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. : Undang-Undang Nomor. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan
- Lampiran II. : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember
- Lampiran III. : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 tentang Restribusi Ijin Kepariwisataan
- Lampiran IV. : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 9 tahun 2003 tentang Usaha Kepariwisataan.
- Lampiran V. : Surat Pengantar Konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran VI. : Surat keterangan melakukan survey ke Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.
- Lampiran VII. : Kliping berita Watu Ulo.

RINGKASAN

Latar belakang yang diambil adalah Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata. Berbagai instrumen kebijakan sebagai pendukung Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Jember diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2003 tentang Usaha Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor: 9 tahun 2003 tentang Restribusi Ijin Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 14 tahun 2003 tentang Restribusi Masuk Obyek Pariwisata, serta adanya suatu perjanjian kerjasama (*MoU*) Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setya Utama hingga kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo

Dari latar belakang yang terjadi, maka penulis mengambil judul, "KAJIAN YURIDIS ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO (S. K. Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006)"

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat kita mengerti, bahwasanya, Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 ini diragukan keberadaannya, posisi Surat Keputusan Bupati Jember terhadap peraturan diatasnya merupakan persoalan yang paling pokok. Begitu juga ketidakjelasan dalam proses dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 menimbulkan suatu pertanyaan yaitu sah atau tidak sah keberadaan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tersebut menurut Yuridis. Kesadaran akan pentingnya pariwisata untuk Pemerintahan Kabupaten Jember dan masyarakat Kabupaten Jember tidak diimbangi dengan persiapan perangkat peraturan daerah, sehingga Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 yang lahir ada

kemungkinan disebabkan suatu kondisi yang mendesak akan pentingnya menyelamatkan aset daerah. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana keberadaan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang Kepala Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?
2. Bagaimana prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?
3. Bagaimana akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka akan digunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:93)

Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Serta pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2005:95)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum skripsi ini adalah yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk sarana mengembangkan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan.
3. Untuk memberikan sumbang pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara yang bersifat teoritis dan membandingkan praktek di lapangan.

Tujuan Khusus penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Kepala Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah sudah tepat prosedur Bupati Jember didalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Kewenangan Bupati Jember.

Bupati Jember adalah Kepala Daerah Tingkat Kabupaten yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Jember. Hal ini berdasarkan atas Pasal 24 angka 2 Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak adanya Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah daerah administrasi secara otonom termasuk mengatur kepariwisataan di daerah Kabupaten Jember mengenai peraturan-peraturan daerah maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan.

Berbicara mengenai wewenang Bupati di dalam mengatur hal kepariwisataan maka kita harus mengetahui kedudukan hukum Bupati di dalam kepariwisataan, kedudukan hukum Bupati di dalam kepariwisataan diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan Pasal 34 angka 1 Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Kepariwisata diserahkan Bupati kepada Dinas Pariwisata yaitu didasari dengan Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember. Tugas Pokok Dinas Pariwisata yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang

kepariwisataan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.

Kewenangan membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember ada pada Bupati yang dalam hal ini di proses oleh Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Jember, tidak terkecuali hal-hal yang menyangkut permasalahan dinas-dinas tertentu, seperti halnya mengenai Kepariwisataan yang di laksanakan oleh Dinas Pariwisata. Untuk proses pengeluaran suatu Surat Keputusan adalah suatu dinas meminta dikeluarkannya Surat Keputusan kepada Bagian Hukum kemudian bagian hukum menyampaikan kepada Bupati dan memprosesnya, jika memang perlu dikeluarkannya maka bagian hukum membuat surat keputusan tersebut kemudian diberikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

Akibat hukum yang terjadi di dalam Surat Keputusan adalah hal-hal yang menyangkut di dalam isi surat keputusan, dan hal yang menyangkut isi Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setya Utama. Hal-hal tersebut adalah hak dan kewajiban para pihak, hak dan kewajiban pihak lain yaitu pihak ke 3 (tiga) dan obyek di dalam perjanjian.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Adanya wewenang Bupati Jember menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo Jember karena terdapat pasal yang menerangkan wewenang Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati secara tersirat. Pasal 14, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pasal yang menerangkan pasal yang mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah serta kewenangan dan kewajiban kepala daerah tingkat kabupaten. Selain wewenang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dan Bupati diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan yaitu di dalam Pasal 34 mengenai penyerahan urusan di bidang penyelenggaraan

pariwisata. Di dalam teori kewenangan pemerintahan atau kepala daerah dapat diperoleh dengan cara Delegasi, Atribusi, dan Mandat.

2. Prosedur atau ketentuan umum tata cara pembuatan keputusan tata usaha negara tidak mempunyai ketentuan umum. Karena tiap bidang tata usaha negara mempunyai prosedur sendiri, dan persyaratan tersendiri pula. Maka suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu landasan negara hukum, landasan demokrasi, landasan instrumental yaitu landasan daya guna (efisiensi, doelmatigheid) dan hasil guna (efektif, doeltreffendheid). Keluarnya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo. Namun menurut tatalaksana produk hukum Pemerintah Daerah, Surat Keputusan Bupati tersebut tidak prosedural karena tidak diproses oleh bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, tetapi Surat Keputusan Bupati tersebut tetap sah karena telah ditandatangani oleh Bupati Jember
3. Akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo Nomor: 556/536/436.472/2006 yaitu terkena pihak-pihak yang ada di dalam surat perjanjian kerjasama dan obyek yang diperjanjikan, namun untuk pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati mengakibatkan hapusnya hak dan kewajibannya yang tertuang di dalam perjanjian dan jika pihak tersebut merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui aspek perdata maupun aspek administrasi negara, mengenai obyek perjanjian yaitu kawasan wisata pantai watu ulo sepenuhnya kembali dikelola oleh pemerintahan kabupaten jember

Saran yang diberikan penulis adalah:

1. Dilakukannya perubahan Peraturan Daerah tentang Pariwisata yang dapat membuat para investor lebih memahami tata cara investasi ke dalam industri pariwisata, serta tata cara tersebut mempermudah investor untuk melakukan investasi, dan memisahkan peraturan perda tentang pariwisata mengenai

administrasi surat-surat perijinan berinvestasi dengan biaya-biaya administrasi untuk mendapatkan perijinan investasi ke industri pariwisata.

2. Alangkah baiknya di buat tata cara atau prosedur yang jelas dan dibuat secara tertulis di dalam membuat keputusan Bupati menyangkut hal-hal yang rumah tangga dinas-dinas tertentu agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang mengakibatkan Pemerintahan Kabupaten Jember dianggap tidak menjalankan Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Layak.
3. Diberikannya seminar-seminar tentang bagaimana beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, agar para pelaku bisnis pariwisata maupun masyarakat umum jika merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan tata negara untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum tenggang waktu gugatan berakhir.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan tentram di Indonesia khususnya Kabupaten Jember salah satunya dengan cara meningkatkan taraf perekonomian penduduk. Meningkatkan taraf perekonomian penduduk dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Jember bersama Dinas Pariwisata Jember, yaitu dengan mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya di wilayah Kabupaten Jember.

Pariwisata sudah menjadi tumpuan harapan pemasukan devisa yang cukup besar bagi negara dan daerah. Guna meningkatkan pariwisata di Kabupaten Jember, maka pemerintah daerah Kabupaten Jember berusaha memperbaiki, membangun dan mengembangkan segala aspek yang dapat membangkitkan selera wisatawan untuk mengunjungi Kabuptaen Jember.

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dapat disimpulkan bahwa negara memberikan wewenang untuk mengatur, mengurus sendiri, menjalankan dan serta berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyusun tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut didalam undang-undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dinas Pariwisata Jember memperhatikan, mengatur, mengurus dan megelola tempat-tempat wisata yang alamnya dinilai mempunyai daya tarik tersendiri, seperti pantai Watu Ulo, pantai Tanjung Papuma, pantai Paseban, Tempat Pelelangan Ikan Puger, taman wisata

Rembangan, perkebunan Kopi, perkebunan Tembakau, perkebunan Coklat, air terjun Tancak Kembar, dan wisata Loko, serta beberapa tempat wisata lainnya, agar mempunyai fasilitas yang baik.

Di dalam memperhatikan, mengatur, mengurus dan mengelola tempat-tempat wisata di daerah Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya mempunyai manajemen yang baik serta sumber daya manusia yang mempunyai kredibilitas di bidang kepariwisataan. Manajemen yang baik didalam menangani pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember seharusnya dimulai dari peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan pariwisata lebih memberikan peluang dan tidak terlalu menyulitkan investor untuk ikut berperan serta di dalam menangani pariwisata serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan yang berada di atasnya hal ini sesuai dengan piramida hukum (*stuffen theory*).

Untuk menjadikan Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur yang diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara maka pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Dinas Pariwisata Jember berusaha membangun dan mengembangkan potensi wisata baik alam maupun wisata budaya, namun didalam usaha mengembangkan potensi wisata tersebut terdapat berbagai macam permasalahan yang ada didalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dengan Dinas Pariwisata antara lain minimnya dana, kurangnya manajemen yang baik, serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli mengenai pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataan.

Dalam usaha untuk mengembangkan potensi wisata tersebut Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dinas Pariwisata Jember mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya yang mempunyai keahlian di bidang kepariwisataan untuk mewujudkan pengembangan potensi wisata alam maupun budaya yang ada di wilayah Jember agar dapat terlaksana, dengan adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat harapan pemerintah Kabupaten Jember adalah potensi wisata tersebut dapat dikembangkan secara profesional dan terlaksana dengan baik agar menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang dapat memikat wisatawan lokal

maupun mancanegara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jember yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan kehidupan masyarakat Kabupaten Jember.

Dapat tidaknya seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan serta didalam mewujudkan pengembangan potensi wisata Kabupaten Jember dapat dilihat dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai usaha kepariwisataan, khususnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Jember.

Banyak sekali jenis-jenis usaha pariwisata yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan Pasal 7 digolongkan kedalam:

1. Usaha jasa pariwisata
2. Pengusahaan objek, dan daya tarik wisata
3. Usaha sarana pariwisata

Adanya jenis-jenis usaha tersebut salah satu lapisan masyarakat Kabupaten Jember yaitu PT Bogha Karya Setia Utama tertarik untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jember sehingga mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember untuk pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata pantai Watu Ulo Kabupaten Jember. Didalam perjanjian tersebut dituangkan beberapa pasal yang mengikat kedua belah pihak yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Seiring berjalannya waktu setelah perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo antara PT Bogha Karya Setia Utama dengan Pemerintah Kabupaten Jember, menurut pihak pemerintah Kabupaten Jember pihak PT Bogha Karya Setia Utama telah melakukan wanprestasi di dalam melaksanakan surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Dengan adanya anggapan tersebut maka pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Surat Penghentian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Watu Ulo dengan PT Bogha Karya Setia Utama.

Pemerintah daerah Kabupaten Jember yang berwenang dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya tentu tidak menginginkan hal-hal

yang tidak baik terjadi, maka dari itu pihak Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Pengehentian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo dengan PT Bogha Karya Setya Utama. Surat Keputusan yang disebut *beschikking* merupakan sebagai instrumen yuridis yang dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat individual konkrit dan final.

Didasarkan paparan mengenai dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo terhadap pihak PT Bogha Karya Setya Utama sebelum perjanjian kerjasama antara PT Bogha Karya Setya Utama dengan Pemerintah Kabupaten Jember berakhir sesuai dengan waktu yang ditentukan di dalam nota kesepahaman (*MoU*) maka penulis tertarik untuk melakukan suatu analisis tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO” (S.K Bupati Nomor : 556/536/436.472/2006)**

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka untuk dimulainya suatu pembahasan guna memperoleh kesimpulan dari suatu permasalahan, penulis mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan pembahasan yang lebih terfokus, yaitu :

1. Bagaimana wewenang Kepala Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo?
2. Bagaimana prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?

3. Bagaimana akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Kepala Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah sudah tepat prosedur Bupati Jember mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Surat Penghentian Atas Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Surat Penghentian Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Selain itu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, maka didukung oleh data empiris dengan studi lapangan yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, yaitu dengan melakukan observasi di Pemerintahan Kabupaten Jember Bagian Hukum dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember bagian objek wisata.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka akan digunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:93)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Serta pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2005:95)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada dan diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005:141)

Maka bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini di peroleh dari :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang eradilan tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rtepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 128);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 14 Tahun 2003 tentang Restribusi Masuk Obyek Wisata
5. Peraturan Dacrah Kabupaten Jember Nomor: 8 Tahun 2003 Tentang Usaha Kepariwisataaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Restribusi Ijin Usaha kepariwisataaan

a. **Bahan Hukum Sekunder**

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005:141)

Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder guna melengkapi penulisan skripsi ini penulis menggunakan :


1. Buku-buku teks teori hukum
2. Surat kabar Jawa Pos tanggal 25 November tahun 2006.
3. Situs website (media elektronik) www.pemkabjember.co.id
4. Wawancara dengan Bapak. H. Mudjoko S.H, M.H. selaku Kepala bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 18 Juni 2007.
5. Wawancara dengan Bapak Hari Mujiyanto selaku staf bagian hukum Pemerintahan Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2007.
6. Wawancara dengan Staf bagian obyek Dinas Pariwisata pada tanggal 29 Maret 2007

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dpandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah


dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171)

Di dalam hal ini penulis menganalisis bahan hukum primer yang terkait dengan skripsi, mengidentifikasi fakta hukum yang berkembang, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan tulisan skripsi, melakukan telaah dengan sumber yang telah didapat, kemudian mengambil kesimpulan dalam argumentasi dan mendeskripsikan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171)

Di dalam hal ini penulis menganalisis bahan hukum primer yang terkait dengan skripsi, mengidentifikasi fakta hukum yang berkembang, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan tulisan skripsi, melakukan telaah dengan sumber yang telah didapat, kemudian mengambil kesimpulan dalam argumentasi dan mendeskripsikan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA HUKUM



2.1 Fakta

- a. Pantai Watu Ulo yang berlokasi di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember seluas 25 Hektar are, mendapat perhatian khusus oleh masyarakat umum khususnya PT Bogha Karya Setia Utama untuk dibangun dan dikelola secara profesional menjadi kawasan wisata Pantai Watu Ulo yang lengkap dengan berbagai macam arena bermain wisata keluarga seperti kolam renang air laut, taman hiu, dunia fantasi anak, seaworld, kebun binatang mini, gazebo, hotel atau homestay, taman belajar, musholla atau masjid, kios, warung, toko, toilet, lahan parkir, taman bunga, penghijauan, dan beberapa tempat rekreasi yang menarik serta fasilitas-fasilitas lainnya.
- b. Pada tanggal 31 Maret 2005 terjadi kesepakatan yaitu perjanjian kerjasama antara PT Bogha Karya Setia Utama yang dikuasakan kepada Arie Dharmawan Murnianto, S.E. dengan Pemerintah Kabupaten Jember yang dikuasakan kepada Bupati Jember MZA. Djalal di hadapan notaris Achmad Muthar, S.H. di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengelola dan membangun kawasan wisata Pantai Watu Ulo.
- c. Sebelum dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Jember atas penghentian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo Nomor: 556/536/436.472/2006, Dinas Pariwisata Jember mengeluarkan surat panggilan sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada PT Bogha Karya Setia Utama untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang telah dilakukan.
- d. Pihak PT Bogha Karya Setia Utama memenuhi surat panggilan Kepala Dinas Pariwisata Jember dan alasan surat pemanggilan tersebut menurut Kepala Dinas pariwisata Bapak S. Wandiyantoro yaitu adanya wanprestasi perjanjian (MoU) oleh PT Bogha Karya Setia Utama.

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA HUKUM



2.1 Fakta

- a. Pantai Watu Ulo yang berlokasi di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember seluas 25 Hektar are, mendapat perhatian khusus oleh masyarakat umum khususnya PT Bogha Karya Setya Utama untuk dibangun dan dikelola secara profesional menjadi kawasan wisata Pantai Watu Ulo yang lengkap dengan berbagai macam arena bermain wisata keluarga seperti kolam renang air laut, taman hiu, dunia fantasi anak, seaworld, kebun binatang mini, gazebo, hotel atau homestay, taman belajar, musholla atau masjid, kios, warung, toko, toilet, lahan parkir, taman bunga, penghijauan, dan beberapa tempat rekreasi yang menarik serta fasilitas-fasilitas lainnya.
- b. Pada tanggal 31 Maret 2005 terjadi kesepakatan yaitu perjanjian kerjasama antara PT Bogha Karya Setya Utama yang dikuasakan kepada Arie Dharmawan Murnianto, S.E. dengan Pemerintah Kabupaten Jember yang dikuasakan kepada Bupati Jember MZA. Djalal di hadapan notaris Achmad Muthar, S.H. di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengelola dan membangun kawasan wisata Pantai Watu Ulo.
- c. Sebelum dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Jember atas penghentian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo Nomor: 556/536/436.472/2006, Dinas Pariwisata Jember mengeluarkan surat panggilan sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada PT Bogha Karya Setya Utama untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang telah dilakukan.
- d. Pihak PT Bogha Karya Setya Utama memenuhi surat panggilan Kepala Dinas Pariwisata Jember dan alasan surat pemanggilan tersebut menurut Kepala Dinas pariwisata Bapak S. Wandiyantoro yaitu adanya wanprestasi perjanjian (MoU) oleh PT Bogha Karya Setya Utama.

- e. PT Bogha Karya Setya Utama meminta keringanan waktu untuk memenuhi surat perjanjian tersebut diantaranya keringanan waktu membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember mengabulkan permintaan PT Bogha Karya Setya Utama.
- f. Setelah permohonan keringanan telah dikabulkan, seiring berjalannya waktu PT Bogha Karya Setya Utama tidak juga memenuhi prestasinya dan akhirnya Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember atas Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo Nomor: 556/536/436.472/2006.
- g. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006, maka PT Bogha Karya Setya Utama mengembalikan atau menyerahkan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo yang merupakan aset daerah Kabupaten Jember karena selama ini tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama (*MoU*).

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2.2.2 Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 9 tahun 2004
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

2.2.3 Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004
- 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - Penanggulangan masalah sosial;
 - Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - Pengendalian lingkungan hidup
 - Pelayanan pertanahan;
 - Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - Pelayanan administrasi penanaman modal

- k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - m. Pelayanan administrasi penanaman modal
 - n. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 angka 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- b. Pasal 25 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Menetapkan rancangan Perda
 - c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah
 - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 27 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil daerah mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah

- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah

2.2.4 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa

- a. Pasal 7 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1990 (lihat lampiran I)
- b. Pasal 24 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1990 (lihat lampiran I)
- c. Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 (lihat lampiran I)
- d. Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 (lihat lampiran I)
- e. Pasal 34 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 (lihat lampiran I)

2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 8 tahun 2003 tentang Usaha Kepariwisataa

- a. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- b. Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- c. Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- d. Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- e. Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- f. Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- g. Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- h. Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- i. Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)

- j. Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- k. Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- l. Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)
- n. Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 8 tahun 2003 (lihat lampiran III)

2.2.4 Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor. 9 tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Kepariwisataaan

- a. Pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor. 9 tahun 2003 (lihat lampiran IV)
- b. Pasal 5 Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor. 9 tahun 2003 (lihat lampiran IV)
- c. Pasal 9 Peraturan daerah Kabupaten Jember No. 9 tahun 2003 (lihat lampiran IV)

2.2.5 Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.

- a. Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005. (lihat lampiran II)
- b. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005. (lihat lampiran II)

1.3 Kerangka Teoritik

2.3.3 Keputusan Tata Usaha Negara

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Ketetapan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyyer, dengan istilah *verwaltungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C. W. Van der pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willemkonijnenbelt, dan lain-lain, dianggap sebagai "*de vader van het moderne beschikkingbegrip*", (bapak dari konsep *beschikking* modern)

Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Ada yang menerjemahkan istilah *beschikking* itu dengan "ketetapan", seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran basah, Indroharto, dan lain-lain, dan dengan "keputusan" seperti WF. Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun dan lain-lain. Djenal Hoesen dan Muchsan mengatakan bahwa penggunaan istilah keputusan barang kali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki tehknis yuridis, yaitu dengan ketetapan sebagai ketetapan MPR yang berlaku keluar dan kedalam.) (Ridwan HR, 2006:145)

pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki tehknis yuridis, yaitu dengan ketetapan sebagai ketetapan MPR yang berlaku keluar dan kedalam.) (Ridwan HR, 2006:145)


Sedangkan "besluit" (keputusan) itu sendiri mempunyai pengertian khusus yaitu sebagai keputusan yang bersifat umum dan mengikat atau sebagai peraturan perundang-undangan. Di kalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah ketetapan. Berikut ini beberapa definisi tentang *beschikking*:

- a. Menurut H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, ketetapan merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama. (Ridwan HR, 2006:145)
- b. C. W. Van der Pot beranggapan bahwa ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk (melaksanakan) hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. (Ridwan HR, 2006:146)
- c. *Beschikking* adalah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum (Ridwan HR, 2006:148)
- d. *Beschikking* adalah perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa) (Ridwan HR, 2006:148)
- e. *Beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa. (Ridwan HR, 2006:148)

Selain pendapat para sarjana tersebut masih banyak pendapat yang lain di dalam mendefinsikan arti *beschikking* Kedudukan hukum administrasi materiil ini terletak diantara hukum perdata dan hukum pidana. Seperti kata W.F. Prins "hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan "*in cauda venenum*" dengan sejumlah ketentuan pidana ("*in cauda vavenum*" secara harafiah berarti: ada racun di ekor/buntut W.F Prins h.17)

Ciri-ciri keputusan tata usaha negara

Sifat norma hukum keputusan adalah individual-konkrit-final. Sifat norma hukum dapat digambarkan dalam segi empat sebagai beirkut (Hadjon. 2005:124)



Segi empat diatas menghasilkan empat macam sifat norma hukum:

1. norma abstrak misalnya undang-undang
2. norma individual konkrit misalnya keputusan tata usaha negara
3. norma umum konkrit misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang disuatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan namun hanya berlaku di tempat itu)
4. norma individual abstrak misalnya izin gangguan. (Hadjon 2005:125)

Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah, merupakan keputusan yang paling biasa. Kategori yang paling penting adalah perizinan. Sistemnya adalah bahwa undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin itu.

Macam-macam keputusan tata negara

1. Ketetapan positif, W.F. Prins mengambil sebagai ukurannya kepada akibat hukum dari adanya ketetapan positif itu, yang membaginya dalam 5 golongan. Dalam bukunya "pengantar hukum administrasi negara indonesia" Prins mengemukakan teorinya sebagai berikut:
"dalam garis besar ketetapan positif yang mempunyai akibat-akibat hukumnya dapatlah dibagi ke dalam 5 (lima) golongan:
 - a. ketetapan yang pada umumnya melahirkan keadaan hukum yang baru
 - b. ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi obyek yang tertentu
 - c. ketetapan yang menyebabkan berdirinya tau bubarinya suatu badan hukum
 - d. ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada seseorang atau lebih (ketetapan yang menguntungkan)

e. ketetapan yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih (perintah-perintah)

ketetapan positif itu adalah suatu ketetapan yang pada umumnya menimbulkan keadaan hukum baru, baik yang membebaskan kewajiban-kewajiban hukum baru maupun yang memberikan hak-hak baru kepada subyek tertentu. (Mustafa, 2001:73)

2. KETETAPAN YANG NEGATIF adalah ketetapan:

- a. Utuk menyatakan tidak berhak atau
- b. Utuk menyatakan tidak berdasarkan hukum pula
- c. Utuk melakukan penolakan seluruhnya

Oeh karena ketetapan negatif itu tidak menjelmakan peraturan hukum baru, maka tugasnya selesai saat itu juga, dengan terbitnya ketetapan maka ia hilang pula. (Mustafa 2001:75)

Ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berupa: Pernyataan tidak berkuasa (onbevoegd-verklaring), pernyataan tidak diterima (niet-ontvankelijk verklaring), atau suatu penolakan (afwijzing). (Hadjon 2005, 2005:141)

3. Keputusan Tata Usaha Negara perorangan dan Keputusan Tata Usaha Negara kebendaan. Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara perorangan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu. Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara kebendaan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan (Hadjon. 2005:144)
4. Keputusan Tata Usaha Negara konstitutif adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. (Hadjon, 2005:144)
5. Keputusan Tata Usaha Negara kilat dan Keputusan Tata Usaha Negara langgeng. Perbedaan ini didasarkan pada kekuatan berlakunya. Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku seketika (sekali pakai) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara kilat, dalam perkembangan dewasa ini terdapat juga Keputusan Tata Usaha Negara yang masa berlakunya untuk jangka waktu tertentu (Hadjon, 2005:146)

2.3.2 Pengertian Wewenang

Menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. (Ridwan R 2006:102) Menurut Bagir Manan di dalam buku Wewenang Propinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah, makalah seminar nasional, Fakultas Hukum Unpad, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan. (Ridwan, 2006:102)

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (pasal 1 angka 6 UU No. 5 tahun 1986 menyebutnya wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan) (Hadjon, dkk 2005:130)

Sedangkan wewenang kepala daerah yaitu turut bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek pusat di daerahnya, antara lain dengan menerima tembusan laporan tentang penyelenggaraan dan pengendalian proyek yang terdapat dalam pelaksanaan proyek

2.3.3 Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh dan tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas dan cara menjalankannya. Tidak penuh, kalau hanya terbatas pada wewenang untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. (Hadjon, dkk. 2005:112)

Menurut Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (7) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Hubungan kerja pemerintahan pusat dan daerah. Yang dimaksud dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan antara pemerintahan tingkat pusat sebagai keseluruhan dengan aparat pusat pemerintah daerah, termasuk hubungan suatu unit pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan unit pemerintah pusat ialah seluruh aparat dari unit pemerintah pusat baik yang berada di pusat pemerintah negara maupun di daerah (vertikal)

BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Wewenang Kepala Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepariwisataan dikelola langsung oleh pemerintahan pusat yang dalam hal ini di daerah diserahkan secara langsung oleh Departemen Pariwisata. Di dalam hal mengenai kebijakan, pengelolaan, dan pembangunan kawasan pariwisata semuanya diatur oleh pusat dan kemudian diteruskan ke daerah melalui Departemen Pariwisata. Pemerintah Daerah sebelum adanya Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak berwenang mengatur hal-hal yang mengenai kepariwisataan

Namun setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan kabupaten berwenang mengatur kepariwisataan yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo terletak di wilayah Kabupaten Jember maka pengaturan, pengelolaan dan pembangunannya merupakan wewenang Pemerintahan Kabupaten Jember.

Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 merupakan salah satu usaha untuk pengadaan pembaharuan sistem pemerintah di daerah, mengakomodasi penertiban badan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, mengimplisitkan tuntutan dan peningkatan keterampilan serta perbaikan sikap mental aparatur pemerintah daerah dan menjadikan daerah dapat merencanakan dan mengatur sistem untuk mencapai tujuan masyarakat daerahnya.

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 adalah "penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. (Sunarno 2006:6)

Sesuai dengan pengertian Pemerintahan daerah tersebut maka penyelenggaraan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Jember juga sebagai urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jember namun didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia
2. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
3. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan /atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Sunarno 2006:7)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, setiap daerah dipimpin oleh Kepala pemerintahan daerah yang disebut pemerintah daerah, untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota, kepala daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk kota disebut Wakil Wali Kota. Di dalam hal ini kota Jember merupakan daerah kabupaten maka pemimpin pemerintah daerahnya dan wakil pemimpin daerahnya disebut Bupati dan Wakil bupati.

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 terdapat suatu aturan mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, urusan wajib tersebut antara lain :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan
- f. Pengendalian lingkungan hidup
- g. Pelayanan pertanahan

- h. Pelayanan administrasi penanaman modal
 - i. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - j. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- Di dalam menjalankan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah

kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Mengajukan rancangan Perda
- c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas bila dihubungkan dengan kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Jember di dalam mengelola kawasan wisata pantai Watu Ulo mempunyai wewenang karena:

1. Kepala daerah mempunyai dua fungsi sebagai kepala daerah yaitu yang pertama, adalah sebagai kepala daerah otonom, dan yang kedua adalah sebagai pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah
2. Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 14 sebagai pemimpin wilayah Kabupaten berwenang mengatur perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; pelayanan bidang ketenaga kerjaan;

pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan Pasal 34 angka 1 yaitu: Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala daerah sebagai kepala daerah otonom jika dikaitkan dengan pengelolaan kawasan wisata adalah orang yang berhak mengatur masyarakat dan wilayah hukumnya sesuai batas wilayah, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pariwisata merupakan sebuah bidang bisnis industri yang dapat menghasilkan pendapatan daerah jika dikelola secara profesional, di dalam hal ini Kabupaten Jember yang letak geografisnya terdiri dari dataran rendah atau pantai di wilayah selatan, dan dataran tinggi atau pegunungan di bagian utara, timur, dan barat merupakan karakteristik sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bisnis ndustri pariwisata.

Penanganan dan pengaturan Pariwisata secara profesional tentunya dapat menghasilkan Pendapatan Daerah yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat seperti halnya terciptanya lapangan pekerjaan di bidang jasa, peningkatan pendidikan, kesehatan dan peningkatan jumlah pendapatan ekonomi penduduk jika pendapatan daerah tersebut dialokasikan secara baik dan benar pula.

Untuk mengusahakan agar penanganan dan pengaturan kepariwisataan dilakukan secara profesional maka Bupati Jember dibantu oleh Dinas Pariwisata di dalam melaksanakan urusan rumah tangga di bidang kepariwisataan. Ketentuan Dinas Pariwisata membantu Bupati didalam melaksanakan urusan rumah tangga di bidang kepariwisataan ini diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.

Selain dari Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan sumber dari wewenang kepala pemerintahan daerah, secara teoritis kewenangan dapat diperoleh melalui dengan tiga cara yaitu: atributif, delegasi, mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem Konijnnebelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan H.R. 2006:104)

Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Bupati Jember menurut teori hukum untuk mendapatkan wewenang atribusi yaitu dari Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata. Hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan herarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung

jawab yuridis tidak lagi pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegans*). Sementara itu pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Sedangkan mengenai sifat wewenang pemerintahan, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas. Terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*), dan ketetapan-ketetapan (*beschikking*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan sebagai berikut:

1. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat.
2. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara.

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvirijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoor-delingsvirijheid*). Adapun kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti tidak sesungguhnya) ada apabila sejauh menurut hukum

diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.

Berdasarkan pengertian ini, Philipus M. Hadjon menyimpulkan ada dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi yaitu;

1. Kewenangan untuk memutus secara mandiri
2. Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar.

Bisnis Industri Pariwisata merupakan suatu bisnis industri yang sangat kompleks penanganannya dan merupakan suatu bidang dengan mempunyai beberapa aspek yang ditangani oleh beberapa badan atau pejabat tata usaha negara, dalam kaitannya urusan Pariwisata ditangani oleh Menteri Pariwisata yang dalam hal ini mempunyai Dinas Pariwisata yang terletak di setiap kabuapaten sebagai pengatur urusan tentang berbagai hal mengenai kepariwisataan, Badan pertanahan nasional sebagai pelaksana peraturan pertanahan mengenai tempat atau letak pariwisata berada, pada umumnya kawasan wisata terletak di daerah hutan yang dalam hal ini pengawasannya berada di bawah dinas kehutanan, untuk mengembangkan pariwisata tempat wisata yang mempunyai fasilitas-fasilitas sebagai tempat wisata yang baik maka diperlukan investor untuk menanamkan modalnya yang kewenangannya berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Kepariwisataan mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

1. Kepariwisataan sebagai suatu bentuk perdagangan jasa;
2. Hubungan kegiatan bisnis kepariwisataan dengan kebudayaan dan lingkungan hidup;
3. Hukum yang mengatur kegiatan perdagangan jasa pariwisata dan hubungan pariwisata dengan kebudayaan (Ida Bagus Wyasa Putra 2003:9)

Kondisi hukum bisnis pariwisata dapat dikondisikan sebagai berikut: (1) status hukum pariwisata masih kabur, (2) sebagai konsekuensi dari posisi kegiatan bisnis pariwisata dalam kegiatan kepariwisataan, hukum bisnis pariwisata pun diletakkan sebagai sistem hukum kepariwisataan. (3) karakter perdagangan jasa kegiatan bisnis pariwisata, membuat bisnis pariwisata diletakkan sebagai obyek pengaturan perdagangan jasa pada umumnya, (4) sifat multi-aspek bisnis pariwisata membuat bisnis ini tercakup ke dalam ruang lingkup kajian berbagai bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti hukum perdata, hukum

perdata internasional, hukum kontrak, hukum kontrak, hukum penanaman modal, hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum hak atas kekayaan intelektual, hukum pertanahan, hukum lingkungan, dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan seperti: hukum kewarganegaraan, hukum imigrasian, dan obyek pengaturan berbagai peraturan perundangan seperti: kitab undang-undang hukum perdata, peraturan perundangan bidang perusahaan, peraturan perundangan bidang penanaman modal, peraturan perundangan bidang pertanahan, peraturan perundangan bidang hak atas kekayaan intelektual, peraturan perundangan bidang lingkungan hidup, peraturan perundangan bidang perdagangan jasa, peraturan perundangan bidang perizinan, peraturan perundangan bidang pidana dan keimigrasian, dan lain lain

Kepala Daerah Kabupaten Jember dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 terkait pengelolaan kawasan wisata berwenang mengatur pengelolaan pariwisata di daerahnya. Wewenang yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didelegasikan kepada Dinas Pariwisata dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember. Dinas Pariwisata didalam mengelola urusan kepariwisataan di wilayah kabupaten Jember mempunyai fungsi sebagai: perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepariwisataan; pemberian bimbingan dan pembinaan usaha pariwisata; pemberian perijinan bidang kepariwisataan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terkait dengan adanya Peraturan daerah tersebut maka mengenai urusan rumah tangga kepariwisataan sepenuhnya diatur oleh Dinas Pariwisata. Namun bukan berarti Bupati sudah tidak berwenang lagi didalam mengelola pariwisata, hal ini dapat dilihat dari Kepala Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Bupati Jember serta pengangkatan dan penghentian Kepala Dinas Pariwisata yang dilakukan oleh Bupati atas usul Sekertaris Daerah.

3.2 Prosedur dikeluarkannya S.K. Bupati Jember Nomor 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata pantai watu ulo

Didalam Peraturan daerah Nomor: 8 tahun 2003 tentang Usaha Kepariwisataaan Pasal 3 menyebutkan bahwa perusahaan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain mengelola dan membangun Kepariwisataan di Kabupaten Jember. PT Bogha Karya Setia Utama dalam hal ini sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang tertarik untuk bekerja sama di dalam membangun dan mengelola Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Jember, jika dilihat dari teori Hukum Administrasi Negara perjanjian tersebut merupakan perbuatan Administrasi Negara yang bersegi dua, artinya adalah perbuatan administrasi tersebut merupakan perbuatan perdata, yang mengatur kedua belah pihak.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut seiring dengan berjalannya waktu ternyata terdapat wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak investor yang dalam hal ini adalah PT Bogha Karya Setia Utama, dengan adanya wanprestasi tersebut maka Bupati Jember mengambil kebijakan perbuatan administrasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati atas Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo (S.K. Bupati Nomor : 556/536/436.472/2006), alasan Bupati Jember mengambil tindakan tersebut yaitu:

- (1) Mangkirnya PT Bogha Karya Setia Utama dari pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dibayarkan setiap tahunnya yang mencapai angka Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk tahun 2005, investor masih menunggak hutang ke daerah sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dan belum dicicil sama sekali.
- (2) Mengenai pembangunan saran dan prasarana kawasan wisata pantai watu ulo kini tidak mengalami perkembangan yang signifikan
- (3) Kondisi masyarakat di sekitar obyek wisata mulai tidak kondusif.

Perbuatan administrasi yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah sebaiknya sesuai dengan aturan tata cara atau prosedur yang telah ditentukan, agar tidak mengakibatkan kesalahan hukum yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember dianggap tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL).

Berkenaan dengan ketetapan (*beschikking*), AAUPL terbagi dalam dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Asas yang bersifat formal berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan ketetapan yaitu: asas kecermatan, asas permainan yang layak, sedangkan asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan pemerintah seperti asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, larangan penyalahgunaan kewenangan.

Prosedur atau ketentuan umum tata cara pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ternyata tidak mempunyai ketentuan umum. Tiap bidang mempunyai prosedur sendiri, dan persyaratan tersendiri pula. Dengan demikian, perlu studi sendiri untuk masing-masing bidang hukum administrasi khusus untuk dapat memahami prosedur dan segala persyaratan yang dibutuhkan.

Suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu landasan negara hukum, landasan demokrasi, landasan instrumental yaitu landasan daya guna (*doelmatigheid*) dan hasil guna (*doeltreffendheid*). Namun untuk mengetahui prosedur Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pemerintahan Kabupaten Jember perlu diadakan studi mengenai isi dari perjanjian kerjasama (*MoU*) antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setya Utama. Di dalam perjanjian tersebut tertuang pasal-pasal yang menyebutkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hak yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jember dari perjanjian tersebut yaitu: (1) menerima dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk jangka waktu dua puluh lima tahun (25 tahun) dengan rincian tahun I dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebesar seratus tiga puluh juta rupiah (Rp.130.000.000,00), tahun ke II dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebesar seratus enam puluh juta rupiah (Rp. 160.000.000,00), tahun ke III dari tahun 2011 sampai dengan 2018

sebesar dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,00), tahun ke IV dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar dua ratus enam puluh juta rupiah (Rp. 260.000.000,00), tahun ke V dari tahun 2024 sampai dengan 2027 sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,00), tahun ke VI dari tahun 2028 sampai dengan 2029 sebesar empat ratus enam puluh juta rupiah (Rp. 400.000.000,00). (2) menerima penghasilan dari pihak investor berupa pajak yang dipeoleh dari pungutan redistribusi fasilitas yang dibangun sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah yang berlaku. (3) sewaktu-waktu melakukan peninjauan dan kontrol langsung ataupun tidak langsung baik yang dilakukan oleh pihak I maupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak I terhadap perkembangan dan kemajuan dari proses pembangunan obyek wisata watu ulo. (4) pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Bupati berhak membuat perjanjian kerjasama yang baru, baik dengan pihak pertama ataupun pihak lain yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika perjanjian tersebut berakhir.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Jember adalah: (1) melakukan pengukuran penentuan batas dan pembuatan gambar lokasi bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, atas keseluruhan tanah asli Pemerintah Kabupaten Jember di Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo, (2) Melakukan segala pengurusan dan perijinan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo sampai selesai dan dapat dioperasikan, (3) Melakukan perubahan sertifikat tanah atas pembangunan kawasan obyek wisata Watu Ulo dari tanah negara menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, dan memberikan izin kepada pihak investor untuk mengajukan Hak Guna Bangun (HGB) di atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Jember tersebut, (3) Menyerahkan sertifikat tanah dengan status HGB atas nama pihak investor diatas HPL Pemerintah Kabupaten Jember kepada pihak investor sesuai dengan kebutuhan prasarana yang dibangun oleh pihak investor dalam jangka waktu paling lama satu tahun (1 th) sejak ditandatangani perjanjian ini.

Sedangkan hak pihak investor adalah sebagai berikut: (1) Melakukan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo atas biaya sendiri dan atau biaya pihak ke tiga (ke:3) sesuai dengan *site plan* dan perencanaan kawasan wisata watu

ulo yang telah disepakati. (2) Melakukan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo dengan redistribusi masuk sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku dan apabila dipandang perlu pihak investor berhak memungut atau menarik redistribusi atau tiket masuk terhadap fasilitas tertentu yang dibangun oleh pihak investor dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember. (3) Menerima sertifikat tanah untuk pembangunan kawasan wisata watu ulo dengan status HGB atas nama pihak investor secara bertahap. Tahap I sesuai dengan kebutuhan prasarana yang dibangun oleh pihak investor sebagaimana yangtelah dituangkan di dalam perjanjian dalam jangka waktu paling lama satu tahun (1 th) dan tahap selanjutnya sesuai perkembangan kebutuhan. HGB atas nama investor melekat sampai berakhirnya kesepakatan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pihak investor yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama yaitu: (1) Melaksanakan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo dan dapat dioperasikan pada tahap I dalam jangka waktu satu tahun (1 th) sejak ditandatanganinya perjanjian dan menyelesaikan seluruh bangunan paling lambat selama 5 tahun (5th), (2) Membayar kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Jember sebagai PAD selama dua puluh lima tahun (25 th) yang dimulai pada tahun 2005 dan dibayar setiap akhir tahun oleh yangbersangkutan sampai akhir perjanjian, (3) Membayar pajak kepada pemerintah kabupaten Jember yang diperoleh dari redistribusi fasilitas yang dibangun sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah yang berlaku, (4) Melaksanakan manajemen yang baik di dalam mengelola obyek wisata watu ulo tersebut dan melakukan pemeliharaan dan merawat kawasan wisata watu ulo sesuai dengan AMDAL. Serta menjaga, memelihara dan merawat seluruh bangunan dan perawatan yang ada diatas Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo tersebut sampai batas akhir perjanjian, (5) Menyerahkan seluruh bangunan sebagai aset pemerintah Kabupaten Jember setelah perjanjian berakhir, (6) Sertifikat HGB atas nama pihak investor Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo dapat dipindah tangankan dan atau dijadikan jaminan hutang atau agunan kepada pihak ke tiga (3) dengan sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten Jember atau pejabat yang ditunjuk yang dituangkan dalam

format tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam adendum perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian juga terdapat pasal yang penting yaitu: mengenai Status Bangunan Kawasan wisata pantai watu ulo dan sanksi. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setia Utama ternyata tidak memuat klausula atau pasal yang menyebutkan bahwa jika terjadi wanprestasi maka perjanjian kerjasama dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati. Klausula yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama pasal 5 hanya sanksi berupa denda yang ditujukan kepada pihak investor sanksi yaitu sebesar seper seratus ($1/100$) dari nilai investasi yang disepakati dan sebesar 0,30 % dari nilai kontribusi.

Menurut surat kabar *Jawapos* pada tanggal 13 November tahun 2006 menyebutkan bahwa investor di dalam tahun 2005 masih mempunyai tanggungan ke daerah sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) bahkan belum dicicil sama sekali, selain itu investor yang menjanjikan akan membangun sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo yang nilainya mencapai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) hanya teralisasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kondisi bangunannya sekarang memprihatinkan.

Dilihat dari surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setia Utama dapat ditinjau apakah prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut sudah benar. Kenyataan tertulis di dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa sanksi yang diperoleh pihak investor jika wanprestasi adalah denda yaitu sebesar seper seratus dari nilai investasi yang disepakati dan sebesar 0,30 % dari nilai kontribusi. Selain sanksi tersebut di surat perjanjian juga disebutkan bahwa periode pembayaran pendapatan asli daerah yang pertama hanya menentukan tahun saja yaitu tahun 2007, maka dari adanya fakta dan ketentuan yang ada di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut terkesan Bupati tergesa-gesa mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.

Melihat dari substansi surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setya Utama, benar salahnya prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut juga dapat ditinjau dari tatalaksana dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Kerjasama Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo. Surat Keputusan Bupati merupakan produk hukum dari pemerintahan daerah, produk hukum yang ditandatangani oleh Bupati semestinya diproses dan dikeluarkan oleh bagian hukum pemerintahan kabupaten Jember, tidak terkecuali produk hukum yang menyangkut pengelolaan kepariwisataan.

Dinas Pariwisata mengajukan permintaan kepada Bupati melalui bagian hukum, kemudian bagian hukum memproses permintaan untuk dikeluarkannya surat keputusan yang menyangkut pengelolaan kepariwisataan tersebut. Atas permintaan itu bagian hukum memproses substansi isi surat keputusan serta apakah surat keputusan tersebut dapat dikeluarkan atau tidak, setelah selesai mengalami proses di bagian hukum selanjutnya diserahkan ke Bupati untuk ditandatangani. Alasan bagian hukum yang memproses dikeluarkannya surat keputusan Bupati tersebut karena tugas pokok Bagian Hukum adalah membuat produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati.

Kenyataan yang diperoleh Dinas Pariwisata dalam hal ini telah melakukan tegoran dan surat panggilan sebanyak 4 kali (4x) untuk memanggil pihak investor untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas wanprestasi yang telah dilakukan, namun langkah-langkah tersebut tidak menghasilkan apa-apa, setelah itu Dinas Pariwisata kabupaten Jember tidak mengajukan permintaan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati melalui Bagian Hukum melainkan langsung ke Bupati dan memproses sendiri substansi Surat Keputusan Bupati tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat dari penomoran Surat keputusan yang tidak menandakan bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat dan dikeluarkan Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Jember.

Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Kerjasama Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo secara tatalaksana tidak benar atau dianggap tidak prosedural, karena untuk proses dikeluarkannya surat keputusan tersebut bagian hukum tidak mengetahui bahkan belum pernah melihat substansi surat keputusan tersebut. Tidak benarnya tatalaksana dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember tersebut bukan berarti tidak sah menurut hukum. Telah ditandatangani Surat Keputusan oleh Bupati Kabupaten Jember, dan tidak adanya aturan tatalaksana proses dikeluarkannya Surat Keputusan yang telah disepakati oleh pemerintahan kabupaten Jember secara tertulis, berarti membuat Surat Keputusan tersebut, tetap sah.

Selain dilihat dari isi perjanjian kerjasama dan tatalaksana dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut benar tidaknya prosedur dapat dilihat dari Undang-undang dan kajian teoritik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut dapat didefinisikan memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bersifat konkret, individual, final
5. Menimbulkan akibat hukum
6. Seseorang atau badan hukum perdata.

Berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur ketetapan tersebut secara teoritis dan berdasarkan hukum positif: pernyataan kehendak sepihak secara tertulis, hubungan hukum publik senantiasa bersifat sepihak atau bersegi satu, tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum sepihak. Sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan penerbitan ketetapan hanya berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung dari pihak lain. Ketika pemerintah

dihadapkan pada peristiwa konkret dan memiliki motivasi serta keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan keinginannya itu dalam bentuk ketetapan. Artinya ketetapan merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagai wujud dari motivasi dan keinginan pemerintah.

Dalam hal sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo. Pemerintah Kabupaten Jember melihat adanya tiga hal wanprestasi yang dilakukan oleh pihak investor di dalam melaksanakan ketentuan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Jember dengan investor. Tiga hal tersebut yaitu:

1. Mangkirnya investor dari pembayaran pendapatan asli daerah (PAD)
2. Pembangunan sarana prasarana di obyek wisata Watu Ulo yang hingga kini tidak mengalami kemajuan apapun yang signifikan
3. Kondisi masyarakat di sekitar obyek wisata Watu Ulo mulai tidak kondusif.

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah "penetapan tertulis" menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan dibuat tertulis untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah surat keputusan, memo, atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang.

Dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Bupati merupakan kepala pemerintahan Kabupaten Jember, maka surat keputusan selanjutnya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati.

Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo. Demikian judul surat keputusan tersebut, maka jika melihat judul surat

keputusan tersebut dapat dipastikan bahwa yang berinisiatif membuat dan menandatangani Surat Keputusan tersebut adalah Bupati.

Bupati sebelum membuat surat keputusan tersebut tentunya juga mendengar Dinas Pariwisata, mendengar Bagian Hukum Pemerintah daerah, dan mendengar dinas atau pejabat tata usaha negara lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan. Dimaksudkan mendengar agar surat keputusan yang dibuat Bupati tidak cacat hukum, melainkan sudah benar dan tepat.

Berasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketetapan merupakan hasil dari tindakan hukum pemerintahan. Setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, yang berarti bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Dalam hubungannya dengan melaksanakan tugas, pemerintah harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana telah dirumuskan secara tersendiri dalam prinsip negara hukum melalui ungkapan, prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Esensi dari asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Pembuatan dan penertiban ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan dalam undang-undang. Tanpa dasar kewenangan, Pemerintah atau Tata Usaha Negara tidak dapat membuat dan menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah. Dasar untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati yaitu Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Bersifat konkret, individual, dan final. Ketetapan memiliki sifat norma hukum yang *individual-konkret* dari rangkaian norma hukum yang bersifat *umum-abstrak*. Untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa konkret, maka dikeluarkanlah ketetapan-ketetapan yang akan membawa peristiwa umum itu dapat dilaksanakan. Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual artinya tidak untuk umum, tertentu berdasarkan apa yang dituju oleh keputusan itu. Dan konkret berarti tidak bersifat umum (tidak abstrak) objeknya,

yang mungkin terbatas waktu atau tempatnya. Dan final yang berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

Surat Keputusan Bupati Jember tersebut sudah sesuai sifat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat individual yaitu surat keputusan tersebut ditujukan kepada PT Bogha Karya Setya Utama yang dalam hal ini sebagai pihak investor, bukan ditujukan untuk masyarakat umum. Bersifat tidak umum yaitu adanya waktu penghentian kerjasama dan adanya tempat atau objek yang ada di surat keputusan dalam hal ini tempatnya adalah obyek Wisata Pantai Watu Ulo. Bersifat final adalah keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu berhentinya perjanjian kerjasama pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum pemerintah dalam hal ini dibatasi pada tindakan pemerintah bersifat publik, karena pemerintah juga dapat melakukan tindakan hukum privat. Keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang hukum publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya di bidang pemerintahan atau administrasi negara.

Akibat hukum tertentu yang dimaksudkan adalah seperti munculnya hak, kewajiban, kewenangan, status tertentu. Dengan kata lain., akibat hukum yang dimaksudkan adalah munculnya atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat dikeluarkannya ketetapan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu segera setelah adanya ketetapan tertentu.

Adanya Surat Keputusan Bupati Jember tersebut melenyapkan suatu hak dan kewajiban investor yang dituangkan di dalam surat perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Seseorang atau badan perdata. Subyek hukum di dalam ilmu hukum khususnya di bidang perdata, yang disebut pendukung hak-hak dan kewajiban terdiri dari manusia, dan badan hukum. Kualifikasi untuk menentukan subyek hukum adalah mampu (bekwaam) atau tidak mampu (onbekwaam) untuk mendukung atau memikul kewajiban hukum. Orang yang berada dalam

pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum yang mampu.

Ketetapan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan ditujukan pada subyek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Badan hukum keperdataan dalam keadaan dan alasan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai jabatan pemerintahan khususnya ketika sedang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan.

PT Bogha Karya setya Utama merupakan badan hukum yang sah karena berbentuk perseroan terbatas dan belum dianggap pailit. Jadi Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Jember sudah benar ditujukan kepada PT Bogha Karya Setya Utama karena perseroan tersebut belum dianggap pailit.

Selain unsur yang ada di dalam ketetapan pemerintah sebaiknya juga memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untk dilaksanakan. Syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan ini mencakup syarat material dan formal. (kuntjoro purbopranoto)

Syarat-syarat material terdiri dari:

1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang
2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan
3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu
4. Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Syarat-syarat formal terdiri dari berikut ini:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi
2. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi.
4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan

apabila syarat material dan syarat formal ini telah terpenuhi, ketetapan itu sah menurut hukum, artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang baik secara prosedural/formal maupun material. Sebaliknya, bila satu atau beberapa persyaratan tidak dipenuhi, ketetapan itu mengandung kekurangan akan menjadi tidak sah. A.M. donner mengemukakan akibat-akibat dari ketetapan yang tidak sah yaitu sebagai berikut:

- a. Ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali
- b. Berlakunya ketetapan itu dapat digugat:
 1. Dalam banding
 2. Dalam pembatalan oleh jabatan karena bertentangan dengan undang-undang
 3. Dalam penarikan kembali oleh kekuasaan yang berhak mengeluarkan ketetapan itu
- c. Dalam hal ketetapan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, persetujuan itu tidak diberi
- d. Ketetapan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaannya

ketetapan yang sah dan telah dapat berlaku dengan seindirinya akan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material. Kekuatan hukum formal suatu ketetapan ialah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya ketetapan itu. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum formal bila ketetapan itu tidak lagi dapat dibantah baik oleh pihak yang berkepentingan, oleh hakim, organ pemerintahan yang lebih tinggi, maupun organ yang membuat ketetapan itu sendiri.

Ketetapan tata usaha negara itu memiliki kekuatan hukum formal dalam dua hal yaitu;

1. Ketetapan tersebut telah mendapat persetujuan untuk berlaku dari alat negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan tersebut
2. Suatu ketetapan di mana permohonan untuk banding terhadap ketetapan itu ditolak karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan ketetapan hukum yang mempunyai kekuatan hukum materil adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi dari ketetapan itu.

Ketetapan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formal dan material, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechmatig*. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan dari pengadilan.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat ditunda pelaksanaannya, meskipun terdapat keberatan, banding, perlawanan atau gugatan terhadap suatu ketetapan oleh pihak yang dikenai ketetapan tersebut. Asas ini ada di dalam Undang-Undang nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 angka 1. akan tetapi dalam keadaan tertentu penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya.

Syarat-syarat diatas yaitu syarat formal dan syarat material didalam Surat Keputusan Bupati Jember sudah terpenuhi, maka Surat Keputusan Bupati tersebut sudah sah menurut hukum. tetapi, bagi pihak yang terkena Surat Keputusan Bupati tersebut yang tidak saja menerima begitu saja, pihak tersebut tetap dapat menggugat keberadaan Surat Keputusan tersebut dengan adanya asas praduga *rechmatig* tersebut

3.3 Akibat hukum dengan adanya S.K. Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu ULo.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo tentunya mempunyai akibat-akibat yang berdampak kepada subyek-subyek hukum dan obyek hukum yang terkait di dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu ulo

Dilihat dari perjanjian kerjasama pengelolaan dan pembangunan kawasan wisata pantai watu ulo dapat disimpulkan bahwa subyek dan obyek hukum yang mendapatkan akibat hukum atas dikeluarkannya surat keputusan Bupati nomor: 556/536/436.472/2006 antara lain: Pemerintah Kabupaten Jember, Investor dalam hal ini PT Bogha Karya Setya Utama, pihak ke 3 (tiga) yang berhubungan dengan Pemkab Jember maupun dengan PT Bogha Karya Setya Utama, dan obyek hukum yaitu benda dalam hal ini merupakan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Akibat hukum yang didapat pemerintah kabupaten Jember terkait dengan pengeluaran Surat Keputusan Bupati Jember tersebut adalah dapat mengambil alih kembali hak pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu ulo dari PT Bogha Karya Setya Utama, dan menghapuskan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada pihak investor yang tertuang didalam surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, namu jika Surat Keputusan tersebut tidak benar atau memenuhi syarat untuk diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara maka, selain akibat hukum yang di dapat dari surat perjanjian kerjasama, akibat hukum yang lainnya yaitu Pemerintah Kabupaten Jember dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut. Pemerintah dalam hal ini jika terbukti salah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember maka akan mencabut kembali Surat Keputusan Bupati tersebut dan pihak investor berhak kembali melaksanakan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam surat perjanjian kerjasama

Begitu juga akibat hukum yang diperoleh investor dilihat dari surat perjanjian kerjasama yaitu hapusnya hak-hak dan kewajiban pihak investor didalam membangun dan mengelola Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo, pada intinya semua pasal-pasal di dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tersebut tidak berlaku atau perjanjian kerjasama tersebut batal. Selain hapusnya hak-hak dan kewajiban tersebut pihak investor jika merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bupati tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut penjelasan pasal ini istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pengadilan.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata baginya (R. Soeroso: 2000/117). Arti sumber hukum tersebut tidaklah baku karena terdapat berbagai macam sumber hukum dan definisi dari beberapa ahli hukum Administrasi Negara. Sumber hukum Administrasi Negara sama dengan halnya sumber hukum Perdata dan Sumber Hukum Pidana yang didefinisikan oleh beberapa ahli hukum dalam bentuk Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal.

Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum Materiil ialah tempat darimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, dan keadaan geografi. Ini merupakan obyek studi penting bagi sosiologi hukum. (R. Soeroso 2000:118)

Sumber hukum Formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. (R. Soeroso 2000:118)

Sumber hukum Administrasi yang dimaksudkan adalah sumber hukum formal, namun tidak terlepas dari sumber hukum materiil yang berupa kaidah yang menentukan isi kaidah hukum itu sendiri. Setelah diberi bentuk, maka kaidah tersebut akan menjadi sumber hukum formal. Sumber hukum formal menurut Utrecht adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang yang merupakan sumber hukum tertulis, yaitu hukum administrasi Negara tertulis.
2. Praktik Administrasi Negara (sebagai kebiasaan dalam praktik)
3. Jurisprudensi
4. Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum administrasi Negara.

Ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara tidak terkodifikasi dan memang sulit untuk dikodifikasikan, sebab perubahan dalam bidang hukum ini terjadi secara cepat; selain pembentukan atau pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pada dasarnya, setiap pejabat administrasi negara dapat membuat ketentuan administrasi negara, bukan saja Presiden, tetapi juga Menteri, Gubernur, Bupati, Dirjen (direktorat jenderal), dan sebagainya. (Sri Harini Dwiyatni 2006:97)

PT Bogha Setya Utama dalam hal ini sebagai badan hukum perdata sesuai dengan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dalam hal ini yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Surat Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mempunyai alasan-alasan untuk menggugat badan atau pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, namun alasan-alasan yang dapat diterima menurut Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 antara lain:

1. Keputusan tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh PT Bogha Karya Setya Utama untuk menggugat Bupati Jember yang dalam hal ini telah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Untuk menggugat PT Bogha Karya Setya Utama dapat menunjuk penasehat Hukum yang telah diberi kuasa.

Sebagai salah satu yang bersengketa, pejabat Tata Usaha Negara sebagai penggugat. Dalam hal ini pejabat/badan Tata Usaha Negara mempunyai kepentingan terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara, dia bisa bertindak sebagai intervenient yang mempertahankan/membela kepentingannya. Sebagai intervenient mestinya tidak harus bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, tetapi sebagai pihak yang mandiri dengan kepentingannya sendiri. (pasal 83) (Hadjon. 2005: 376)

Cara- cara beracara di dalam peradilan tata usaha negara diatur di Bab IV Hukum Acara mulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah:

- a. Bagi yang dituju dengan sebuah KTUN (pihakII): 90 hari sejak saat KTUN itu diterima.
- b. Bagi pihak ke III yang berkepentingan: 90 hari sejak KTUN itu diumumkan. (Hadjon: 323)

Gugatan tentunya diajukan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif badan peradilan yaitu kewenangan wilayah dan kewenangan jenis gugatan. wilayah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara, di Kabupaten Jember adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terletak di Surabaya, karena wilayah wewenangnya meliputi Propinsi Jawa Timur.

Di dalam mengajukan gugatan penggugat tentunya akan mengajukan tuntutan kepada tergugat yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Bupati Jember, tuntutan penggugat dibatasi oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 53 ayat 1 agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan juga tuntutan tambahan yaitu ganti rugi dan rehabilitasi.


Isi perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setya Utama juga melibatkan pihak lain/pihak ke 3, untuk melaksanakan pengelolaan dan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak lain apabila ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan peninjauan atau pengontrolan langsung perkembangan pengelolaan dan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo, Badan Pertanahan Nasional, pihak lain yang menerbitkan semua perizinan terkait dengan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo, pihak lain yang akan membiayai pengelolaan dan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo jika dikehendaki oleh pihak ke-2, pihak lain jika terjadi pemindahtanganan sertifikat hak guna bangun yang dikehendaki oleh investor, dan pihak-pihak lain yang mendukung terlaksananya pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo, seperti kontraktor pembangunan dan penyedia material bangunan.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut maka pihak yang diberi kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengontrol atau meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo tersebut hapus, dan tidak berhak melakukan peninjauan dan pengontrolan, Badan Pertanahan Nasional dan instansi yang mengeluarkan perizinan untuk pengelolaan dan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo, jika belum melakukan kewajiban-kewajibannya maka dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut tidak perlu dilaksanakan namun jika telah melaksanakan kewajibannya pihak-pihak tersebut diharapkan untuk mencabut segala bentuk surat-surat perizinan terkait dengan pengelolaan dan pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Pihak-pihak yang membantu investor untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo dengan adanya Surat Keputusan Bupati ini tidak dapat meneruskan hak dan kewajibannya yang diatur didalam perjanjian lain antara PT Bogha Karya Setya Utama, namun pihak-pihak tersebut dapat menggugat PT bogha Karya Setya Utama ke Pengadilan Negeri Jember mengenai aspek keperdataan, selain menggugat PT Bogha Karya Setya

Utama pihak-pihak lain yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut dapat menggugat Pemerintah Kabupaten Jember ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal-hal mengenai tata cara pihak ke 3 menggugat Keputusan Bupati Jember terdapat pada Pasal 53 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan pihak ke 3 tersebut di dalam teori hukum disebut dengan intervensi yaitu ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa.

Akibat hukum dilihat dari benda-benda, benda atau obyek yang termuat di dalam isi surat perjanjian kerjasama adalah suatu wilayah kawasan wisata pantai Watu Ulo, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut kawasan wilayah pantai Watu Ulo tidak lagi pengelolaannya dilakukan oleh pihak investor, melainkan kembali di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya wewenang Bupati Jember menurut Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo Jember karena terdapat pasal yang menerangkan wewenang Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati secara tersirat. Pasal 14, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pasal yang menerangkan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah serta kewenangan dan kewajiban Kepala Daerah tingkat Kabupaten. Selain wewenang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dan Bupati didalam menangani kepariwisataan diatur di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan yaitu di dalam pasal 34 mengenai penyerahan urusan di bidang penyelenggaraan pariwisata. Di dalam teori, kewenangan Pemerintahan atau Kepala Daerah dapat diperoleh dengan cara Delegasi, Atribusi, dan Mandat.
2. Prosedur atau ketentuan umum tata cara pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara tidak mempunyai ketentuan umum. Karena tiap bidang Tata Usaha Negara mempunyai prosedur sendiri, dan persyaratan tersendiri pula. Maka suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasan utama Hukum Administrasi, yaitu landasan negara Hukum, landasan Demokrasi, landasan Instrumental yaitu landasan daya guna (efisiensi, doelmatigheid) dan hasil guna (efektif, doeltreffenheid). Keluarnya Surat Keputusan Bupati Jember nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian kerjasama Pembangunan dalam

Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo menurut tatalaksana produk hukum pemerintahan daerah Surat Keputusan Bupati tersebut tidak prosedural karena tidak diproses oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, tetapi Surat Keputusan Bupati tersebut tetap sah karena telah ditandatangani oleh Bupati Jember

3. Akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang Penghentian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo Nomor: 556/536/436.472/2006 yaitu terkena pihak-pihak yang ada di dalam surat perjanjian kerjasama dan obyek yang diperjanjikan, namun untuk pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati mengakibatkan hapusnya hak dan kewajibannya yang tertuang di dalam perjanjian dan jika pihak tersebut merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui aspek perdata maupun aspek administrasi negara, mengenai obyek perjanjian yaitu kawasan wisata Pantai Watu Ulo sepenuhnya kembali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember

IV.2 Saran

1. Dilakukannya perubahan Peraturan Daerah tentang pariwisata yang dapat membuat para investor lebih memahami tata cara investasi ke dalam industri pariwisata, tata cara tersebut mempermudah investor untuk melakukan investasi, dan memisahkan peraturan perda tentang pariwisata mengenai administrasi surat-surat perijinan berinvestasi dengan biaya-biaya administrasi untuk mendapatkan perijinan investasi ke industri pariwisata.
2. Alangkah baiknya di buat tata cara atau prosedur yang jelas dan dibuat secara tertulis di dalam membuat Keputusan Bupati menyangkut hal-hal yang rumah tangga dinas-dinas tertentu agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang mengakibatkan Pemerintahan Kabupaten Jember dianggap tidak menjalankan Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Layak.

3. Diberikannya seminar-seminar tentang bagaimana beracara di pengadilan Tata Usaha Negara, agar para pelaku bisnis pariwisata maupun masyarakat umum jika merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Negara dapat melakukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara sebelum tenggang waktu gugatan berakhir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan

- Hadjon, P.M., dkk, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Nurcholis, H, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo: Jakarta
- Syafrudin, A, 2006. *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, PT Refika Aditama: Bandung
- Sunarno, S, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Marzuki, P.M., 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana: Surabaya
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Yudoyono, B., 2001. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Penda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Putra, I.B.W., dkk., 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama: Bandung
- Gelgel, I.P., 2006. *Industi Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, PT Refika Aditama: Bandung
- Soemitro, R., 1998. *Peradilan Tata usaha Negara*, PT. Refika Aditama: Bandung
- Universitas Jember Fakultas Hukum, 2006. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum: Jember

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang eradilan tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Usaha Kepariwisataaan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2003 tentang Restribusi Ijin Usaha kepariwisataaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomot: 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2003 tentang Restribusi Masuk Obyek Wisata

LAMPIRAN I
Undang Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 1990

Tentang :

Kepariwisataan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
 - bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;
 - bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
 - bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
- wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
- objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
- menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

BAB III

OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas
 - a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
 - b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan
- (2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha

Pasal 5

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelota, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata;
 - g. jasa informasi pariwisata.

(2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 16

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam
 - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- (3) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat :
 - (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
 - (2) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Usaha Sarana Pariwisata**

Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
 - a. penyediaan akomodasi
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta;
 - e. kawasan pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat :
 - (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.
 - (2) Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayati (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

BAB VII

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan obyek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

Pasal 36

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Barangsiapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PARIWISATA KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARIWISATA KABUPATEN JEMBER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Kantor Pariwisata adalah Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.
6. Kepala Kantor Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Jember;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pariwisata mempunyai fungsi;

- a. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepariwisataan;
- b. pemberian bimbingan dan pembinaan usaha pariwisata;
- c. pemberian perijinan bidang kepariwisataan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi Kantor Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Obyek dan daya tarik wisata;
 - d. Seksi sarana dan jasa;
 - e. Seksi pemasaran dan penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. dan. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Pertama
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta menyusun perencanaan program kerja kantor pariwisata, melaksanakan urusan pelaporan, kearsipan dan dokumentasi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan administrasi umum;
- b. Melaksanakan urusan administrasi perlengkapan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi;
- e. Menyusun rencana usulan RAPBD;
- f. Melaksanakan administrasi keuangan;
- g. Melakukan administrasi surat masuk dan atau keluar;
- h. Melakukan urusan kearsipan, dokumentasi dan tata naskah;
- i. Mengatur pengamanan kebersihan dan ketertiban kantor;
- j. Mencatat dan membuat daftar realisasi pengadaan barang ;
- k. Melakukan pengaturan dan penggunaan ruang kantor;
- l. Menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- m. Melakukan pembukuan peralatan kantor dalam buku jurnal barang dan kartu indeks serta kebutuhan alat tulis dan barang habis pakai;
- n. Pemeliharaan barang inventaris kantor;
- o. Dan Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedua

SEKSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 7

Seksi obyek dan daya tarik wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan obyek-obyek dan daya tarik wisata

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi

- a. melaksanakan pembinaan usaha obyek wisata pegunungan, kehutanan, kelautan dan koordinasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam;
- b. melaksanakan pembinaan usaha wisata sungai, wisata buru, wisata lingkungan, wisata goa, wisata kesehatan, wisata ziarah, sejarah, budaya, museum dan kepurbakalaan, wisata olahraga dan padang golf;
- c. menghimpun dan mengolah data dalam penyusunan peta dan potensi obyek wisata;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kerja sama dan rencana pengembangan dan pengusaha obyek wisata yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- e. memproses izin/rekomendasi pengembangan dan pendirian usaha obyek wisata;
- f. menyiapkan tenaga penyelamat obyek wisata, search and rescue (SAR);
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan kawasan obyek wisata;
- h. menyusun buku obyek dan daya tarik wisata;
- i. mengadakan inventarisasi potensi obyek-obyek wisata;
- j. bersama instansi terkait mengadakan monitoring dan evaluasi pengembangan;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap para pengelola wisata;
- l. melakukan inventarisasi usaha rekreasi dan hiburan umum;
- m. melaksanakan bimbingan di bidang rekreasi dan hiburan umum;
- n. bersama instansi teknis terkait mengadakan monitoring dan evaluasi dampak yang timbul dengan beroperasinya usaha rekreasi dan hiburan;
- o. memproses berkas administrasi permohonan perijinan di bidang usaha rekreasi dan hiburan umum;
- p. memproses perijinan rekreasi dan hiburan umum;

- q. melakukan pemantauan dan peninjauan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum;
- r. memberikan laporan kegiatan secara berkala;
- s. membuat jadwal jam operasional;
- t. dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga

SEKSI SARANA DAN JASA

Pasal 9

Seksi Sarana dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan dan menetapkan standarisasi, klasifikasi dan pembinaan usaha sarana dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Seksi Sarana dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan menetapkan standarisasi, klasifikasi dan pemantauan usaha akomodasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasi untuk memantapkan klasifikasi, standarisasi dan pemantauan usaha jasa boga/makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan bahan untuk menetapkan standarisasi klasifikasi, pemantauan dan evaluasi aneka usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan untuk standarisasi pemantauan evaluasi dampak lingkungan serta penertibannya;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha akomodasi;
- f. Menyiapkan bahan untuk penetapan standarisasi klasifikasi usaha akomodasi;
- g. Memproses perijinan usaha akomodasi;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang usaha akomodasi;
- i. Menyusun rencana dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian usaha sarana rumah makan, kafe dan usaha makanan/minuman lainnya;
- j. Menyiapkan bahan untuk klasifikasi usaha sarana rumah makan, kafe dan usaha makanan/minuman lainnya;
- k. Memproses perijinan usaha sarana rumah makan, bar, kafe dan usaha makanan/minuman lainnya;
- l. Menginventarisasi usaha jasa pariwisata;
- m. Memproses perijinan usaha jasa pariwisata;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha jasa pariwisata;
- o. Menyusun rencana dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha aneka wisata, antara lain :
- p. Sarana angkutan wisata, kawasan wisata, sarana wisata tirta serta sarana hiburan umum;
- q. Menyiapkan bahan untuk penetapan standarisasi dan klasifikasi aneka usaha wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Memproses perijinan aneka usaha wisata;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang aneka usaha wisata;
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat

SEKSI PEMASARAN DAN PENYULUHAN

Pasal 11

Seksi pemasaran dan penyuluhan mempunyai tugas mengadakan analisis terhadap produk wisata, penyebaran informasi, kegiatan pemasaran dan menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota dan lembaga terkait serta melaksanakan penyuluhan;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan mempunya fungsi:

- a. Mengadakan analisa terhadap produk wisata terhadap kelayakan pemasaran;

- b. Menyelenggarakan penyebaran informasi dan produk wisata dan supporting event-nya;
- c. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pemasaran;
- d. Menjalin kerjasama antar kabupaten/kota dan instansi terkait;
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan bidang pariwisata;
- f. Membuat sarana promosi pariwisata berupa leaflet wisata, guide book, poster, foto foto pariwisata dan media elektronik;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran pariwisata melalui promosi dan pameran;
- h. Mengikuti kegiatan promosi dan pameran pariwisata dan cinderamata;
- i. Memberdayakan mandala wisata dan pusat informasi;
- j. Menyiapkan bahan dalam menyusun kerja sama antara kabupaten/kota dan instansi terkait;
- k. Mengadakan kerjasama antara kabupaten/kota dalam pengembangan dan pemasaran pariwisata, wisata seni dan wisata budaya;
- l. Mengadakan kerja sama antar instansi terkait dalam pengembangan pariwisata, wisata seni dan wisata budaya;
- m. Membuka dan mengembangkan pasar wisata di daerah lain;
- n. Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan wisata;
- o. Menyiapkan sarana penyuluhan bidang pariwisata;
- p. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan bimbingan wisata dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di daerah;
- q. Menyiapkan bahan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kepariwisataan di daerah;
- r. Menyusun laporan tentang pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan wisata;
- s. dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pariwisata sesuai dengan keahlian yang diperlukan

Pasal 14

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok bidang keahliannya
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

1. Unit pelaksana teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional kantor yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor.
2. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pariwisata harus menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan signifikansi sesuai bidang tugasnya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

1. Kepala Kantor Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
2. Kepala sub Bagian Tata Usaha, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala kantor melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
3. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Jabatan Kepala Kantor tidak boleh dirangkap;
2. Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 19

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Kantor Pariwisata disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2004 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Desember 2005

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Diundangkan di Jember

pada tanggal 2 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 510 074 249

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KUPATEN JEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2003
T E N T A N G
USAHA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kepariwisataan sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Kepariwisataaan serta dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, dipandang perlu adanya Pengaturan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Jember;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.002/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Penggolongan Perkemahan;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Usaha Rumah Makan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;

13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.96/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.97/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta;
17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.98/HK.103/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
18. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
19. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-89 tanggal 29 Mei 1989 tentang Perubahan Istilah Losmen Pasal 22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
20. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.105/MPPT-89 tanggal 8 Agustus 1989 tentang Perubahan Pasal 6 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
21. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/UM.201/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Impresariat;
22. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.304/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Ketentuan Usaha Bar;
23. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.103/UM.304/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.106/UM.001/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
25. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.107/PL.107/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Konsultasi Pariwisata;
26. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.106/UM.001/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 41 Tahun 2000 jo Nomor 87 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG USAHA
KEPARIWISATAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jember;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jember;
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember;
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
11. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata yang terdiri dari:
 - a. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
 - b. Jasa biro perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata dalam negeri dan atau ke luar negeri;
 - c. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
 - d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
 - e. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
 - f. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - g. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
 - h. Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultasi yang bergerak di bidang pariwisata;
 - i. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pariwisata:
 - a. Usaha penyediaan akomodasi adalah merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan, termasuk didalamnya Hotel dengan tanda

- bintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan dan karavan;
- b. Usaha penyediaan makan dan minum adalah merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, termasuk didalamnya restoran, rumah makan, bar, jasa boga dan kedai makan;
 - c. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya;
 - d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;
 - e. Usaha kawasan pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata;
 - f. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan meliputi pembangunan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata beserta sarana/prasarana yang diperlukan untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan;
 - g. Pondok Wisata suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
 - h. Usaha Jasa Boga adalah setiap usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial;
 - i. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
 - j. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol), minuman campuran (cocktail) dan minuman lain di tempat usahanya;
 - k. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
 - l. Penginapan Remaja adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan penginapan sebagai usaha pokok dan pelayanan lain bagi remaja;
 - m. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
 - n. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan;
 - o. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata;
 - p. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan;
 - q. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
 - r. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk penyebarluasan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi yang ada kaitannya dengan pariwisata ;
 - s. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa;
 - t. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) Usaha di bidang Kepariwisataaan;
 - u. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.

BAB II JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Di Kabupaten Jember dapat diadakan Usaha di Bidang Kepariwisata yang terdiri dari:

- a. Usaha Penginapan Remaja;
- b. Usaha Pondok Wisata;
- c. Usaha Rumah Makan dan Bar;
- d. Usaha Restoran;
- e. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- f. Usaha Hotel dengan Tanda Bintang;
- g. Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati;
- h. Usaha Perjalanan;
- i. Usaha berbagai jenis wisata;
- j. Usaha Jasa Impresariat;
- k. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- l. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
- m. Usaha Kawasan Pariwisata;
- n. Usaha Obyek Wisata;
- o. Usaha Jasa Pramuwisata;
- p. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- q. Usaha Perkemahan.

BAB III BENTUK DAN MODAL USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Usaha di bidang Kepariwisata dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Usaha di bidang Kepariwisata dapat merupakan usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGGOLONGAN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Usaha Penginapan Remaja

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Penginapan Remaja adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan pada pokok dan pelayanan lain bagi remaja;
- (2) Pengusahaan Penginapan Remaja harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Usaha Pondok Wisata

Pasal 5

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan;
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk Badan Usaha atau Perorangan;
- (2) Modal usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga
Usaha Rumah Makan dan Bar
Pasal 7

- (1) Pengusahaan Rumah Makan dan Bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan dan Bar dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Jasa pelayanan Rumah makan dan Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh rtis asing harus mengindahkan Peraturan yang berlaku;
- (3) Tingkat pelayanan Rumah Makan ditentukan dalam bentuk penggolongan Rumah Makan yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam;
- (4) Penggolongan kelas Rumah Makan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Golongan kelas tertinggi, dinyatakan dengan tanda Baki Tama;
 - b. Golongan kelas menengah, dinyatakan dengan tanda Baki Madya;
 - c. Golongan kelas terendah, dinyatakan dengan tanda Baki Wasana
- (5) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan serta bentuk Piagam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (6) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan dan menurunkan golongan kelas Rumah Makan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala;
- (7) Piagam golongan kelas Rumah Makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya;
- (8) Tata cara perpanjangan kembali memperoleh Piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut Dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Usaha Rumah Makan dan Bar yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha Rumah Makan dan Bar, dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT)

Bagian Keempat
Usaha Restoran

Pasal 9

Pengusahaan Restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan di dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

Pasal 10

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan penggolongan restoran yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam;
- (2) Penggolongan kelas restoran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas tertinggi, dinyatakan dengan Piagam bertanda sendok garpu berwarna Emas
 - b. Golongan kelas menengah, dinyatakan dengan Piagam bertanda sendok garpu berwarna Perak
 - c. Golongan kelas terendah, dinyatakan dengan Piagam bertanda sendok garpu berwarna Perunggu.
- (3) Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh Piagam dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 11

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari:

1. Taman Rekreasi.
2. Gelanggang Renang.
3. Kolam Memancing
4. Gelanggang Bowling.

5. Bioskop
6. Teater/Panggung Terbuka
7. Teater/Panggung Tertutup
8. Pentas Pertunjukan Satwa
9. Usaha Fasilitas Wisata
10. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga
11. Balai Pertemuan Umum
12. Usaha Tempat Potong Rambut
13. Salon Kecantikan
14. Kolam Renang
15. Lapangan Tenis
16. Lapangan Bulu Tangkis
17. Gedung Tenis Meja
18. Gelanggang Olah Raga Tertutup
19. Gelanggang Olah Raga Terbuka
20. Usaha Karaoke
21. Gelanggang Selancar Es (Ice Skating)
22. Klub Malam
23. Pusat Kesegaran Jasmani (Pusat Kebugaran Jasmani)
24. Diskotik
25. Dunia Fantasi
26. Pemandian Alam
27. Taman Satwa
28. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
29. Pasar Seni
30. Bola Sodik (Bilyard)
31. Padang Golf
32. Showbiz
33. Panti Pijat Tradisional
34. Mandi Uap/Sauna

Pasal 12

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Bagian Keenam

Usaha Hotel Dengan Tanda Bintang

Pasal 13

Pengusahaan Hotel Tanda Bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok serta jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya

Pasal 14

- (1) Tingkat pelayanan Hotel ditentukan dalam bentuk penggolongan Hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dalam Piagam Golongan Hotel bertanda bintang sebagai berikut:
 - a. Piagam dengan tanda Bintang 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah,
 - b. Piagam dengan tanda Bintang 5 (lima) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling tinggi.
- (2) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dan tata cara untuk memperoleh Piagam Golongan Hotel dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas Hotel dengan tanda bintang atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.

Bagian Ketujuh
Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati
Pasal 15

Perusahaan Hotel Melati adalah perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan sebagai usaha pokoknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas yang dinyatakan dalam bentuk Piagam;
- (2) Kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Golongan kelas tertinggi dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati;
 - b. Golongan kelas menengah dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati;
 - c. Golongan kelas terendah dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati;
- (3) Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dan tata cara untuk memperoleh Piagam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala;

Pasal 17

- (1) Piagam golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya;
- (2) Tata cara perpanjangan kembali memperoleh Piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 18

Piagam golongan kelas Hotel dengan tanda Bunga Melati, harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh Tamu.

Bagian Kedelapan
Usaha Perjalanan
Pasal 19

Penyelenggaraan Usaha Perjalanan meliputi pembuatan dan penyelenggaraan paket wisata, menyelenggarakan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain, menyelenggarakan pemanduan dan melayani penyelenggaraan konvensi.

Pasal 20

- (1) Usaha Perjalanan digolongkan ke dalam jenis usaha sebagai berikut:
 - a. Biro Perjalanan Umum, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi:
 1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
 2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya;
 3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain;
 4. Mengurus dokumen perjalanan;
 5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata;
 6. Melayani penyelenggaraan konvensi.
 - b. Agen Perjalanan, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi:
 1. Menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat;
 2. Mengurus dokumen perjalanan;
 3. Menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain;
 4. Menjualkan paket-paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum.
- (2) Biro Perjalanan Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum dalam negeri sebagai perwakilannya.

Pasal 21

- (1) Usaha Perjalanan dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ; Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan bentuk Badan;
- (2) Usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma atau Perseroan Komanditer;

- (3) Biro Perjalanan Umum merupakan bidang usaha yang terbuka juga bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Biro Perjalanan Umum Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum dalam negeri sebagai perwakilannya.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan jasa usaha Pariwisata, pimpinan usaha perjalanan wajib:
 - a. Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa usaha perjalanan;
 - b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha;
 - c. Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan usaha perjalanan;
 - e. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap pemakai jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a Pasal ini, usaha perjalanan dalam penyelenggaraan paket perjalanan wisata wajib mempertanggung jawabkan dalam Asuransi Perjalanan.

Pasal 23

- (1) Didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya pimpinan usaha perjalanan wajib:
 - a. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
- (2) Didalam memelihara hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pimpinan usaha perjalanan wajib memenuhi peraturan di bidang ketenaga kerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat;
- (3) Ketentuan bagi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan penyimpangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Biro Perjalanan Umum wajib melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata dengan mengutamakan paket wisata ke dan di dalam negeri;
- (2) Dalam penyelenggaraan paket wisata, pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata yang ditugasi memimpin/membimbing wisatawan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

Pengusahaan Wisata Tirta meliputi pembangunan dan pengusahaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain untuk melakukan kegiatan Wisata Tirta di dalam batas wilayah usahanya.

Pasal 26

Usaha Wisata Tirta meliputi salah satu atau rangkaian sebagai berikut:

- a. Usaha Marina, meliputi kegiatan usaha menyelenggarakan rekreasi dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta jasa-jasa lain yang dikelola secara komersial;
- b. Usaha Hotel Terapung meliputi usaha akomodasi dengan menggunakan sebuah kapal yang dalam keadaan utuh tidak lagi berfungsi sebagai alat angkut dan ditempatkan secara menetap untuk menyediakan jasa-jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lain bagi umum yang dikelola secara komersial;
- c. Usaha Restoran Terapung meliputi usaha jasa Boga dengan menggunakan sebuah kapal yang dalam keadaan utuh tidak lagi berfungsi sebagai alat angkut dan ditempatkan secara menetap, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang dikelola secara komersial;

- d. Usaha Wisata Selam meliputi usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk rekreasi dan olah raga menyelam bagi umum di tempat usahanya yang dikelola secara komersial;
- e. Usaha lain yang berhubungan dengan rekreasi di perairan laut, pantai, sungai dan danau atau waduk.

Pasal 27

Usaha Wisata Tirta berbentuk Badan Usaha serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang kegiatan Wisata Tirta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini

Bagian Kesepuluh
Usaha Impresariat

Pasal 28

- (1) Pengusahaan Jasa Impresariat meliputi kegiatan:
 - a. Mengurus keberangkatan dan mengembalikan seniman atau olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Mengurus kedatangan dan mengembalikan seniman atau olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Kabupaten Jember
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, usaha jasa impresariat dapat menyelenggarakan pertunjukan dalam bidang seni maupun olah raga di Kabupaten Jember.

Pasal 29

Usaha Jasa Impresariat harus berbentuk Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuannya termasuk didalamnya bergerak dalam bidang Impresariat sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini Bagian Kesebelas Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 30

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

Pasal 31

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran oleh penyelenggara luar negeri yang dilakukan di Kabupaten Jember wajib menunjuk perusahaan Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dalam negeri sebagai perwakilan atau mitra usaha

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata meliputi:
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pengawasan.
- (2) Rincian kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Lingkup Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini meliputi bidang:

- a. Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Sarana Wisata.

Pasal 34

Usaha Konsultan Pariwisata diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

Bagian Ketiga belas
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 35

Usaha Kawasan Pariwisata meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengusahakan lahan dengan pembangunan Usaha Pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang dituangkan dalam gambar rencana (*site plan*);
- b. Membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) untuk membangun Usaha pariwisata meliputi Hotel atau jenis penginapan lain, Rumah Makan, Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum serta usaha pariwisata lain sesuai gambar rencana (*site plan*);
- c. Melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan listrik sesuai gambar rencana (*site plan*);
- d. Menentukan syarat-syarat di dalam kawasan pariwisata berkenaan dengan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain-lain sepanjang persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam kawasan pariwisata serta peraturan perundangan yang berlaku di bidang usaha masing-masing;
- f. Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata

Pasal 36

Dalam setiap Usaha Kawasan Pariwisata sekurang-kurangnya harus tersedia :

- a. Hotel atau jenis penginapan lainnya;
- b. Rumah Makan;
- c. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 37

- (1) Usaha Kawasan Wisata harus berbentuk Badan Usaha atau Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Usaha Kawasan Wisata dapat bekerjasama, baik dengan perusahaan Nasional maupun Asing.

Bagian Keempat belas
Usaha Obyek Pariwisata

Pasal 38

- (1) Pengusahaan obyek wisata meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas wilayah obyek wisata yang diusahakan;
- (2) Syarat-syarat untuk mengembangkan sumber daya wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Obyek Wisata digolongkan:
 - a. Obyek Wisata Nasional;
 - b. Obyek Wisata Daerah.
- (2) Ketentuan persyaratan penggolongan Obyek Wisata dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 40

- (1) Usaha Obyek Wisata berbentuk Badan Usaha atau Perseorangan;
- (2) Modal usaha obyek wisata bersumber dari dalam negeri atau patungan.

Bagian Kelima belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 41

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata meliputi kegiatan pelayanan jasa:
 - a. Melayani wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata di dalam kota dan atau di luar kota dalam Propinsi (*Tour Guide Service*);
 - b. Melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas Pemerintahan serta menjemput dan mengantar wisatawan (*Tour Guide Service*) dari:

1. Tempat kedatangan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam satu Propinsi antara lain:
 - a. Bandara ke pelabuhan atau sebaliknya,
 - b. Bandara ke terminal angkutan darat atau sebaliknya;
 - c. Bandara ke tempat penginapan atau sebaliknya;
 - d. Pelabuhan ke terminal angkutan darat atau sebaliknya,
 - e. Terminal angkutan darat ke tempat penginapan atau sebaliknya.
 2. Satu kota ke kota lain dalam satu Propinsi melayani wisatawan ke tempat-tempat pariwisata yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, olah raga dan pertunjukan seni budaya (*Reference Guide Service*).
- (2) Pramuwisata dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat bertindak sebagai pengemudi.

Pasal 42

Bentuk Usaha Jasa Pramuwisata adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi serta maksud dan tujuannya hanya berusaha di bidang Usaha Jasa pariwisata

Bagian Keenam belas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 43

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata;
- (2) Rincian lebih lanjut lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Kegiatan penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata bukan untuk tujuan usaha dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

Bagian Ketujuh belas
Usaha Perkemahan

Pasal 46

- (1) Pengusahaan perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 hektar;
- (2) Usaha perkemahan digolongkan dalam 4 (empat) kelas yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas Ideal;
 - b. Kelas Lengkap;
 - c. Kelas Sedang ; dan
 - d. Kelas Sederhana.
- (3) Persyaratan teknis penetapan kriteria penggolongan perkemahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Berdasarkan hasil peninjauan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas perkemahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- (5) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Bupati atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Usaha perkemahan yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Bupati menyatakan dengan Piagam atas ketentuan golongan dimaksud Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian terhadap perkemahan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Piagam golongan kelas dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya,

- (2) Piagam yang habis masa berlakunya segera dilakukan perbaruan menurut cara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas perkemahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Piagam golongan kelas perkemahan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca khususnya oleh tamu.

Pasal 50

- (1) Usaha Perkemahan berbentuk Badan Usaha atau Perorangan;
- (2) Pengusahaan Perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 Hektar.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Usaha Penginapan Remaja

Pasal 51

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Penginapan Remaja, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar suatu Penginapan Remaja, harus mengajukan permohonan Perubahan Izin Usaha;
- (3) Izin Usaha dan Perubahannya diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya serta bentuk Surat Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Di dalam Surat Izin Usaha dan perubahannya ditetapkan syarat-syarat/ kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat Izin Usaha yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Usaha Pondok Wisata

Pasal 53

- (1) Untuk mengusahakan Pondok Wisata pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar suatu Pondok Wisata harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha;
- (3) Izin Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama usaha tersebut berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin Usaha diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Rumah Makan dan Bar

Pasal 54

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Usaha Rumah Makan dan Bar, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha ;
- (2) Setiap kegiatan perubahan, perluasan, penambahan harus mengajukan perubahan Izin Usaha ;
- (3) Izin Usaha dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Rumah Makan dan Bar harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Ulang harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Untuk usaha sebagaimana ayat (1) Pasal ini yang luasnya kurang dari 50 meter persegi lampiran persyaratannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Restoran

Pasal 56

- (1) Pendirian pembangunan Restoran didasarkan atas izin sementara usaha restoran yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (2) Izin Sementara Usaha Restoran dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lain yang merupakan kelengkapan bangunan Restoran;
- (3) Izin Sementara Usaha Restoran dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh:
 - a. Izin peruntukan tanah, izin lokasi, izin pembebasan hak atas tanah dan izin-izin lain yang bersangkutan dengannya;
 - b. Hak-hak atas tanah atau bukti penguasaan lahan tempat usaha;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Undang-Undang Gangguan (HO).

Pasal 57

- (1) Pengusahaan Restoran didaftarkan atas Izin Tetap Usaha Restoran yang berlaku selama Usaha Restoran bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri;
- (2) Izin Tetap Usaha Restoran mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan generator, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan dan penjualan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan usaha sendiri, izin penggunaan antenna parabola, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan terbatas, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.
- (3) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas yang merupakan bagian dari Izin Tetap Usaha Restoran dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 58

- (1) Izin Sementara Usaha Restoran dan Izin Tetap Usaha Restoran diberikan oleh Bupati;
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian Izin Sementara Usaha Restoran dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 59

Untuk perluasan atau renovasi Restoran tidak diperlukan izin terkecuali Izin Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Tata cara untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk Izin Sementara Usaha Restoran dan Izin Tetap Usaha Restoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 61

- (1) Untuk menyelenggarakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, baik bersifat tetap maupun tidak tetap atau insidental, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha;
- (2) Izin Tetap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Bupati;
- (3) Izin tidak tetap atau insidental Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Usaha Hotel Dengan Tanda Bintang

Pasal 62

- (1) Pembangunan hotel dengan tanda bintang didasarkan atas Izin Sementara Usaha Hotel yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (2) Izin Sementara Usaha Hotel dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan boiler, izin pemasangan generator, izin pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan hotel;
- (3) Izin Sementara Usaha Hotel dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh:

- a. Izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah, izin lokasi dan izin-izin lain yang bersangkutan dengannya;
- b. Hak-hak atas tanah;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Tetap Usaha (SITU)/Undang-undang Gangguan (HO);
- e. Denah/Gambar Tata Ruang;
- f. Akte Pendirian Badan Usaha.

Pasal 63

- (1) Pengusahaan Hotel didasarkan atas Izin Tetap Usaha Hotel yang berlaku selama hotel yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Tetap Usaha Hotel dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup izin penggunaan lift, Izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan dan penjualan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan, izin penggunaan antenna parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan diskotik, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan restoran, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri;
- (3) Hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari Izin Tetap Usaha Hotel dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 64

Untuk perluasan atau renovasi tidak diperlukan izin, kecuali Izin Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk Izin Sementara Usaha Hotel dan Izin Tetap Usaha Hotel ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketujuh Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati

Pasal 66

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan Hotel dengan tanda Bunga Melati, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha ;
- (2) Setiap kegiatan penambahan kamar Hotel dengan tanda Bunga Melati harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (3) Izin Usaha dan perubahannya diberikan oleh Bupati ;
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dan dalam jangka waktu tak terbatas dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan surat daftar ulang harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 68

- (1) Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya serta bentuk Surat Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha.

Bagian Kedelapan
Usaha Perjalanan

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Usaha Perjalanan didasarkan atas Izin Tetap Usaha Perjalanan yang berlaku selama usaha perjalanan yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Tetap Usaha Perjalanan diberikan Bupati;

- (3) Tata cara, persyaratan bentuk Izin Tetap dan Daftar Ulang Usaha Perjalanan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Usaha Wisata Tirta
Pasal 70

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Tirta didasarkan atas Izin Sementara Usaha Wisata Tirta yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Izin Sementara Usaha Wisata Tirta dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup izin pemasangan lift, izin pemasangan boiler, izin pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan sarana Wisata Tirta;

Pasal 71

- (1) Pengusahaan Wisata Tirta didasarkan atas Izin Tetap Usaha Wisata Tirta yang berlaku sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Tetap Usaha Wisata Tirta dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan dan penjualan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan sendiri, izin penggunaan antenna parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan diskotik, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di lokasi, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.

Pasal 72

- (1) Izin Sementara Usaha Wisata Tirta dan Izin Tetap Usaha Wisata Tirta diberikan oleh Bupati;
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian Izin Sementara Usaha Wisata Tirta dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dikenakan pungutan biaya.

Bagian Kesepuluh
Usaha Impresariat
Pasal 73

- (1) Usaha Jasa Impresariat dilaksanakan berdasarkan izin yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan selama usaha jasa impresariat tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 74

Tata cara dan persyaratan Izin Usaha Jasa Impresariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

- (1) Kegiatan hiburan yang akan dipertunjukkan melalui Usaha Jasa Impresariat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari komisi penilai kegiatan hiburan (Komisi Penilai) yang dipimpin oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Komisi Penilai dalam memberikan persetujuan harus berdasarkan pertimbangan norma-norma kesusifaan, hukum, politik, agama, serta ketertiban umum.

Pasal 76

Kegiatan Seni dan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar Pemerintah dikecualikan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Komisi Penilai diketuai oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan susunan anggotanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tugas dan wewenang serta pengangkatan anggota Komisi Peneliti dan Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
Pasal 78

- (1) Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan selama Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Kegiatan seni dan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar Pemerintah dikucualikan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Tata cara dan persyaratan Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

Penyelenggaraan Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang telah memperoleh Izin Usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua belas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 81

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama Usaha Jasa Konsultan Pariwisata tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 82

Tata cara dan persyaratan Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

Penyelenggaraan Jasa Konsultan Pariwisata yang telah memperoleh Izin Usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib melaporkan secara tertulis pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga belas
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 84

Setiap Usaha Pariwisata yang akan dibangun di dalam Usaha Kawasan Pariwisata harus memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Untuk mengusahakan Usaha Kawasan Pariwisata, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha, pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan 10 (sepuluh) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Bupati;
- (4) Tata cara, persyaratan untuk mendapatkan dan bentuk Tanda Surat Izin Usaha akan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat belas
Usaha Obyek Wisata
Pasal 86

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Obyek Wisata didasarkan atas Izin Sementara Usaha Obyek Wisata yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- (2) Izin Sementara Usaha Obyek Wisata dimaksud ayat (1) Pasal ini telah mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan sarana Obyek Wisata;
- (3) Izin Sementara Usaha Obyek Wisata dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh:
 - a. Pembebasan hak atas tanah dan izin-izin lainnya yang bersangkutan dengannya;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).

Pasal 87

- (1) Pengusahaan Obyek Wisata didasarkan atas Izin Tetap Usaha Obyek Wisata yang berlaku selama usaha Obyek Wisata bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin Tetap Obyek Wisata mencakup izin penggunaan yang tersebut dalam Pasal 88 ayat (2) Pasal ini izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video di batas wilayah usaha Obyek Wisata, izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.

Pasal 88

Dalam hal Usaha Obyek Wisata tidak memerlukan pendirian fisik bangunan, maka izin usaha dapat diberikan secara langsung berupa Izin Tetap Usaha

Obyek Wisata.

Bagian Kelima belas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 89

- (1) Untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Pramuwisata diperlukan izin dari Bupati;
- (2) Izin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya di bidang Usaha Jasa Pramuwisata dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Bagian Keenam belas

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 90

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan selama Usaha Jasa Informasi Pariwisata tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh belas

Usaha Perkemahan

Pasal 91

- (1) Untuk mengusahakan perkemahan, Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin Usaha;
- (2) Izin Usaha diberikan oleh Bupati;
- (3) Izin Usaha Perkemahan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan harus mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

K E W A J I B A N

Pasal 92

- (1) Izin Usaha Kepariwisataaan yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati, dan pemohon harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha;
- (2) Didalam menjalankan usahanya, pimpinan Usaha Kepariwisataaan wajib untuk:
 - a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya;
 - b. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma-norma dan tata cara perusahaan;
 - c. Memberi perlindungan dan pelayanan kepada tamu/pengunjung;

d. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut dengan tenaga kerja dan kegiatan usahanya.

- (3) Tata cara melaksanakan kewajiban bagi pimpinan Usaha Kepariwisataaan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 93

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Pemegang Izin Usaha di bidang Kepariwisataaan dalam melaksanakan kegiatannya wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 95

- (1) Izin Sementara Usaha Priwisata dapat dicabut jika:
 - a. Tidak memiliki HO dan IMB sampai batas yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Izin Sementara;
 - c. Tidak melaksanakan syarat-syarat Izin Sementara Usaha Pariwisata yang bersangkutan.
- (2) Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut jika:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Izin.
- (3) Tata cara pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
- (4) Disamping sanksi administratif dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terhadap pemegang Izin Usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 96

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha Kepariwisataaan dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional;
- (3) Dalam hal yang bersifat khusus pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha Kepariwisataaan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**BAB IX
RETRIBUSI**

Pasal 97

- (1) Atas pemberian izin usaha di bidang kepariwisataaan dan Daftar Ulang Izin Usaha dapat dikenakan retribusi;
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayatt (1) Pasal ini akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 98

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Jember dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Untuk setiap Usaha Kepariwisataaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 9 Agustus 2003

BUPATI JEMBER

Ttd

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSI

Diundangkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 15 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Ttd

Drs. H. D J O E W I T O, MM

Pembina Tk. I

NIP. 510 074 249



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KUPATEN JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha-usaha di bidang Kepariwisata, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha Kepariwisata dengan menetapkan Ketentuan Retibusi Ijin Usaha Kepariwisata;
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 41 Tahun 2000 jo. Nomor 87 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2003 tentang Usaha Kepariwisata.


Kontrak Watu Ulo Diputus

anggap angkir dan Tak elunasi PAD

JEMBER – Kesabaran Pemkab Jember terhadap investor Pantai Watu Ulo yang tak juga menyelesaikan tanggungannya akhirnya habis. Pemkab memutuskan untuk menghentikan pengelolaan tempat wisata tersebut oleh PT Boga Karya Setya Utama, selaku investor.

Penghentian pengelolaan tersebut baru dikeluarkan Bupati MZA Djalil kemarin pagi. Surat perintah nomor 556/536/436.472/tertanggal 12 Oktober 2006 ini efektif berlaku sejak Senin 16 Oktober 2006. Dalam surat ada tiga poin penting yang di alasan penghentian kegiatan wisata Watu Ulo.

Dama, mangkirnya PT Boga Karya Setya Utama dari pembayaran



MANGKRAK: Pemutusan kontrak dilakukan karena pengelola Pantai Watu Ulo tak juga menyelesaikan tanggungannya. Salah satu kolam ikan yang dibangun pihak investor dan belum ditungskikan.

Sebagian besar masyarakat di sekitar Watu Ulo meminta agar pengelolaan Watu Ulo dikembalikan ke tangan Pemkab karena belum dikelola oleh investor mereka hanya menerima janji-janji saja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya yang mencapai angka Rp 130 juta. Untuk tahun 2005, investor tersebut memang masih menunggak utang ke daerah Rp 116 juta dan belum dicicil sama sekali. Bahkan empat aset yang dilayangkan

oleh kantor Pariwisata tak menghasilkan apa-apa. Pihak investor sebenarnya sudah diberi kelonggaran untuk mencicil dan melunasi paling lambat akhir Maret. Namun, sampai *deadline* lewat, investor tak juga mencicil tunggaskannya.

S. Wandiyantoro
Kepala Kantor Pariwisata
Jember

KONTRAK...
Sambungan dari Hal 37

mulah PAD yang harus di bayarkan semakin memak dengan memasuki tahun 2006. Pada 2006 ini investor baru diwajibkan membayar Rp 130 juta. "Sehingga yang harus dibayarkan oleh investor ditambah denda mencapai Rp 221,2 juta," kata S. Wandiyantoro, Kepala Kantor wisata Kabupaten Jember. "Hal itu sendiri dijatuhkan keterlambatan pembayaran pada 2005 dengan perhitungan 30 persen dikalikan dengan yang harus dibayarkan. Sekan untuk 2006 belum ada karena masih merupakan berjalan.

in kedua yang terdapat dalam bupati tersebut mengenai bangunan sarana prasarana

hingga kini tidak mengalami kemajuan apa pun yang signifikan. Sehingga melanggar janji investor yang menjanjikan akan membangun sarana prasarana di Watu Ulo yang nilainya mencapai Rp 6 miliar rupiah. "Namun yang teralisasi hanya sekitar Rp 150 juta. Itu pun sekarang kondisinya memprihatinkan," tegasnya.

Alasan ketiga bupati menghentikan pengelolaan karena kondisi masyarakat sekitar objek wisata Watu Ulo mulai tidak kondusif. "Sebagian besar masyarakat di sekitar Watu Ulo meminta agar pengelolaan Watu Ulo dikembalikan ke tangan Pemkab karena selama dikelola oleh investor mereka hanya menerima janji-janji saja," tuturnya. Alasan masyarakat, tambah dia, dengan dikelola oleh Pemkab seperti sedekala masyarakat merasa mendapat kesempatan mengisi penghasilan

dikelola oleh investor.

Menurut Wandiyantoro, surat yang dikeluarkan oleh Bupati MZA Djalil tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena semua langkah sudah dilakukan secara prosedural dari pendekatan secara personal hingga surat panggilan dan surat peringatan sudah dilakukan oleh Pemkab hingga beberapa kali. Tetapi pada kenyataannya pihak investor sama sekali tidak menunjukkan adanya titik baik sehingga batas waktu yang ditentukan. "Alasan utamanya ya karena wanprestasi. Karena semua langkah sudah kami lakukan maka surat penghentian tersebut sudah benar," ujarnya.

Apalagi, hingga saat ini pihak investor masih terus menarik retribusi dari pengunjung yang datang ke Watu Ulo. Bahkan sempat beberapa kali mengada-

di di sana. "Walaupun mereka menarik retribusi, ada pendapatan kenyataannya mereka tidak membayar kewajiban PAD. Kuis mereka unang," tukasnya.

Sebelumnya Mudjoko, Kabag Hukum Pemkab Jember pernah mengatakan, secara hukum MoU pengelolaan Wisata Watu Ulo ini bisa dibatalkan jika dianggap wanprestasi. "Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Menilik dasar ini maka MoU bisa dibatalkan," katanya. Dalam pasal tersebut, lanjut dia, menyebutkan jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi maka perjanjian (MoU) bisa langsung dibatalkan secara sepihak.

Sedangkan Ulyastin, pemilik PT Boga Karya Setya Utama hingga sore kemarin belum berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali wartawan koran ini mencoba menghubungi penyedia, namun

